UPACARA PERNIKAHAN LEK BATIN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana

Humaniora (S. Hum) Pada Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Oleh:

Wulan Indriyuliani

4418025

PRODI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H/2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo"** disusun oleh **Wulan Indriyuliani, NIM. 4418.025,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti sidang munaqasah pada program Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Demikian persetujuan yang diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Oktober 2022

Dosen Pembimbing

Doni Nofra, M. Hum

NIDN. 2025118901

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Indriyuliani

Nim : 4418025

Tempat / Tanggal lahir : Muara Buat, 05 Juni 2000

Judul Skripsi : Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas benar dan asli karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar keserjanaan saya dapat dicabut sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 juli 2022

Saya yang Menyatakan

Wulan Indriyuliani

4418025

ABSTRAK

Wulan Indriyuliani Nim. 4418025 dengan judul skripsi **"Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo"** Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Syeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kebudayaan dan adat istiadat upacara pernikahan *Lek Batin* di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Dalam pelaksanaan upacara pernikahan ada dua tradisi yang dilakukan yaitu *lek batin* (pernikahan yang meriah) yang dianggap mampu menyediakan hewan berkaki empat maka semua adat yang dilarang dapat dilaksanakan, sedangkan *lek tengganai* (pernikahan yang terkecil) hanya beberapa masyarakat yang hadir karena tidak mampu menyediakan hewan berkaki empat hanya mampu menyediakan daging ayam dengan tidak adanya pelaksanaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat seperti arak-arakan kerbau, musik tradisional dan larang pantang. Karena mempunyai nilai gengsi tersendiri antara keluarga yang memiliki kemampuan dan yang tidak memiliki kemampuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Deskriptif Naratif*, yang lokasinya di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan. Sumber data yang didapatkan dipenelitian ini adalah arsip pernikahan seperti buku nikah, catatan pernikahan dari kantor KUA serta dokumentasi atau foto yang menikah dan dilengkapi dengan wawancara.

Hasil penelitian upacara pernikahan *lek batin* Rantau Pandan Kabupaten Bungo adalah prosesi yang dilakukan dengan 3 tahapan, tahapan sebelum pernikahan, pelaksanaan pesta pernikahan *lek batin* serta pasca pernikahan lek batin, dengan mengandung makna tersendiri dari tradisi arak-arakan kerbau dan musik tradisional yang mengalami perkembangan prosesi upacara pernikahan *lek batin* berdasarkan periodesasinya yaitu 4 tahap 5 tahun sekali mulai dari tahun 2000 sampai 2020 baik perkembangan dari segi bentuk tradisinya, baik itu uang hantaran dari Rp. 10.000.000 sampai ratusan juta, pakain, hiburan, hidangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan upacara pernikahan *lek batin*. Seiring bertukarnya zaman tradisi *lek batin* tetap harus dilestarikan tanpa harus mengurangi bahkan menghilangkan ciri khas yang sudah melekat pada tradisi tersebut.

Kata Kunci : Upacara Pernikahan, Lek Batin, Rantau Pandan, Kabupaten Bungo

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Allhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Segala puji dan beriring syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat, taufik dan 'inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "*Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo"* sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Syeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya yang tidak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil, tenaga dan fikiran, sehingga penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis mengghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya kedua orangtua tercinta, amak Indralena dan ayah Joni Asri. Terimakasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan dan pengorbanan ayah dan mak untuk Wulan, yang selalu membiarkan saya mengejar impian saya, serta terimakasih untuk adik Sela Indriani dan adik Firman tri abadi tercinta yang juga telah memberikan dukungan, setelah ini termotivasi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi
2. Ibu Dr. Ridha Ahida M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Bapak Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc. MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
4. Bapak Dr. Junaidi, S. Ag, M.Pd. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5. Bapak Dr. H. Darul Ilmi, M. Pd Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Bapak Doni Nofra, M. Hum sebagai pembimbing skripsi dan juga selaku dosen pembimbing akademik di kampus, yang selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi saya.

7. Ibu Suriani M.A. Selaku Kaprodi Sejarah Peradaan Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta jajaran Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
9. Kepada seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah maupun pihak ibuk yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Rio dan staf kantor Rio, kepala kantor KUA dan staf kantor KUA Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo dan masyarakat Desa Rantau Pandan yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesain skripsi ini.
11. Kepada yang teristimewa untuk sahabatku yang selalu ada disisi saya Siti Rohani S. Kel, Mita Oktaviani S. E yang telah mendengarkan kelah keluh nya saya mengerjakan skripsi terutama memberi bantuan saat aku membutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan membantu kesana kesini mencari bahan penelitian dan juga memberikan dukungan motivasi dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2018, terkhususnya untuk Mardhiyatul Husna, Fauziah, Murnia Anissa, Andi Sri Devika Putri, serta para senior dan junior Jurusan Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan sumbangan saran dan bantuan motivasi lainnya.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terimakasih. Demikianlah ucapan terima kasih penulis, semoga amal baik Bapak/Ibuk, saudara/i, dan teman teman yangg telah penulis sebutkan di atas diterima oleh Allah SWT. dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Bukittinggi, Juli 2022

Penulis

Wulan Indriyuliani

4418025

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

SURAT PERNYATAAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR ISTILAH ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjaun Pustaka 10

E. Penjelasan Judul 14

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO **20**

A. Kondisi Geografis Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo 20

B. Kondisi Umum Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo 26

C. Keadaan Penduduk Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo 28

D. Kondisi Kebudayaan Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo 33

BAB III : GAMBARAN UMUM UPACARA PERNIKAHAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO 35

A. Pengertian Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo 35

B. Tujuan dan Rukun Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo 42

C. Hukum Islam Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo 47

D. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Upacara Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo 48

BAB IV : UPACARA PERNIKAHAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO 52

A. Prosesi Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo 52

B. Makna yang Terkandung Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo 65

C. Perkembangan Prosesi Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo 73

BAB V : PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSKATA 88

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Daftar Nam-Nama Desa Di Kecamatan Rantau Pandan
2. Tabel 1.2 Kondisi Geografis Desa Rantau Pandan
3. Tabel 1.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Rantau Pandan
4. Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Pandan Berdasarkan Agama
5. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
6. Tabel 1.6 Fasilitas Umum Desa Rantau Pandan
7. Tabel 1.7 Nama Data Orang yang Menikah Tahun 2000-2005
8. Tabel 1.8 Nama Data Orang yang Menikah Tahun 2006-2010
9. Tabel 1.9 Nama Data Orang yang Menikah Tahun 2011-2015
10. Tabel 1.10 Nama Data Orang yang Menikah Tahun 2016-2020

DAFTAR ISTILAH

Lek Batin : Pesta Besar

Lek Gedang : Pesta Besar

Lek Tengganai : Pesta Terkecil

Lek Ninik Mamak : Kenduri Ninik Mamak

Lek Tuo Tengganai : kenduri Tuo Tengganai

Nan Liba Uleh Nan Panjang : Suku yang Besar dan Ulas yang Panjang

Bujang Gadis : Pemuda Pemudi

Pegi tampek batanyo, balik tampek bercerito : Pergi Tempat Bertanya, Pulang Tempat Bercerita

Rio : Pemimpin desa

Ngelamar : Melamar

Betauh : Hiburan

Terpal : Tenda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerbau yang Hias

Gambar 2 : Arak-arakan Kerbau

Gambar 3 : Busana Pengantin Laki-laki dan Perempuan

Gambar 4 : Tari Tauh

Gambar 5 : Krinok

Gambar 6 : Bukti Surat Nikah dan Foto Sahrul dan Samari

Gambar 7 : Bukti Surat Nikah dan Foto Riko Ansori dan Ulfa

Gambar 8 : Bukti Wawancara dan Foto Widya dan Marwan

Gambar 9 : Bukti Surat Nikah dan Foto Jupantu dan Hasanah

Gambar 10 : Foto Pernikahan Lek Batin Akbar Anil Pane dan Lia Junika

Gambar 11 : Bukti Surat Nikah dan Foto Febri Suryadi Ismarina Rosida

Gambar 12 : Bukti Surat Nikah Ahmadamuri dan Reni Isma

Gambar 13 : Bukti Surat Nikah Nini Mardiah dan Hendi Septiawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tebo menjadi Kabupaten Bungo yang terdiri tujuh belas Kecamatan, dan seratus empat puluh satu Desa. Salah satu desa yang berkembang yaitu Desa Rantau Pandan yang berada di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Desa Rantau Pandan tersebut memiliki banyak keunikan baik dari segi kebudayaan, adat istiadat dan tradisi.[1]

Kebudayaan adalah tradisi bagi kehidupan masyarakat. Tradisi yang berarti suatu kebiasaan masyarakat yang menciptakan sendiri dengan budaya dan peninggalan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun.[2] yang mana dari tradisi upacara pernikahan ini pun dilakukan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan itu salah satu prilaku yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyakut hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam kehidupan berintim saja tetapi membentuk

[1] Harmuni, *Seni krinok Masyarakat Rantau Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal*, Skripsi, (Jambi: Universitas Jambi, 2018)

[2] Ainur Rafiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol 15 No 2 September, 2019. Diakses Dari Jurnal. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia Pada Tanggal 16 February 20.31

keluarga baru atau status baru dalam kehidupan masyarakat yang telah di wajibkan oleh Allah SWT.[3]

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral yang dilakukan kedua orang untuk menjalin hubungan perasaan cinta bagi kedua mempelai. di Indonesia dan kehidupan masyarakat saat ini bahwa pernikahan merupakan salah satu budaya yang penuh dengan kekayaan karena setiap desa, daerah, suku memiliki ciri khas dan keunikan sendiri dalam tradisi upacara pernikahan.[4]

Upacara pernikahan merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Rantau Pandan yang dilaksanakan masyarakat atas dasar budaya dan aturan-aturan adat yang dilakukan oleh pemangku adat setempat. Bahwa perkawinan dianggap ikatan yang sangat sakral yang tidak dapat dihindari oleh manusia bukan hanya dilakukan oleh dua orang mempelai saja tapi mengawinkan atau menyatukan kedua belah pihak keluarga menjadi ikatan keluarga atau sering kita sebut besanan. Bahwa yang terlibat dalam pernikahan ini tidak hanya melibatkan keluarga kedua mempelai saja tapi juga melibatkan seluruh keluarga besar, baik sanak Saudara dari Kakak, Adik, Paman, Bibi maupun seluruh Ninik Mamak dan seluruh masyarakat yang ikut andil dalam mempersiapkan pernikahan kedua mempelai.[5]

---

[3] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 414

[4] Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,(Sulewesi: Unimal Press, 2016), hlm. 16

[5] Supentri, *Makna Pintaan Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2021)

Menurut pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perkawinan adalah sebagai perbuatan ibadah juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul dan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan mewujudkan menjadi keluarga sakinah, mawadaah, warahmah.[6] Sehubungan dengan pernikahan Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Rum: 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[7]

[6]Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Cirebon:PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 18

[7] Q.S Al-Rum ayat 21

Dari ayat di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya pernikahan adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang mana, manusia hidup berpasang-pasangan dengan menciptakan keluarga yang harmonis dan tentram dengan kasih sayang. Desa Rantau Pandan memiliki ciri khas tersendiri dengan ritual dan proses tradisi pesta yang sangat panjang dibandingkan dengan tradisi daerah yang lain terutama dalam pelaksanaan upacara pernikahan.[8]

Pada masa lalu untuk pesta perkawinan yang meriah atau masyarakat menyebut dengan (*lek batin atau kenduri batin*) hanya dilakukan oleh keluarga Rio saja karena sebagai Rio dianggap mampu menyediakan kerbau untuk kenduri batin dengan tujuan menjaga marwahnya sebagai pimpinan bagi masyarkat. Rio adalah sebutan pemimpin atau kepala dusun (Desa) bagi masyarakat. Sedangkan pada masa sekarang ini dengan seiring perkembangan zaman keluarga siapa saja yang bisa menyelenggarakan pesta perkawinan *lek batin* atau *kenduri batin* dengan asalkan mampu menyediakan kerbau untuk di potong di acara pesta perkawinan. [9]

Maka semua adat yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan dengan tradisi arak-arakan kerbau, yang mana kerbau nya dihiasi dengan sarung, bunga-bungaan dan bagian mata di tutup dengan kain dengan membawa talam yang berisi bahan-bahan masak seperti: kunyit, lengkuas, jahe, bawang merah dan bawang putih yang diiringgi dengan musik

[8] H. Mahmad, Katua Lembaga Adat Rantau Pandan Tahun 2013, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 13 Maret 2022, Pkl. 10.56 WIB

[9] Hasan M, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 11.15 WIB

tradisional. Sedangkan untuk pesta perkawinan terkecil di Rantau Pandan masyarakat menyebut dengan *lek tengganai* selain itu juga masyarakat juga mengenal *lek ninik mamak* (kenduri ninik mamak) dan *lek tuo tengganai* (kenduri tuo tengaganai). Untuk kenduri yang terkecil di Desa Rantau Pandan hanya beberapa masyarakat saja yang menghadiri pesta pernikahan dengan tidak ada pelaksanaan tradisi arak-arakan kerbau dan musik tradisional. Maka hewan yang mereka potong biasanya ayam, tidak mengundang banyak orang hanya beberapa orang saja dengan unsur mempunyai nilai gengsi tersendiri antara keluarga yang memiliki kemampuan dan keluarga yang tidak memiliki kemampuan.[10]

Menurut salah satu masyarakat pada Prosesi upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan mengalami perubahan perkembangan tradisi atau budaya sejak dari tahun 2000 sampai tahun 2020 yang mengalami beberapa periodesasi yaitu 4 tahap dari 5 tahun sekali dengan unsur dapat dilaksanakan pernikahan *lek batin* harus menyembelih kerbau yang dimulai dari tahun 2000-2005 belum mengalami perubahan tradisi baik dari segi pakaiannya maupun dari tata pelaksanan dalam upacara pernikahan.[11]

Tahun 2006-2010 mengalami perubahan signifikan mulai dari pakaian pengantin wanita yang sebelumnya tidak memakai takuluak lalu berubah menjadi memakai takuluak dan dari segi budayanya juga mengalami perubahan dari tahap-tahap pelaksanan proses pernikahannya yang dulu

[10] Bujang Lambun, Wakil Ketua Adat Kecamatan Rantau Pandan 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 02.30 WIB

[11] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 Wib

hanya mengunakan hiasan rumah dari kertas mengkilat atau kertas warna warni yang dilakukan oleh bujang gadis desa itu sendiri sekarang tidak lagi digunakan hanya dilakukan oleh pendekor rumah sampai ke pelaminan. Dari hiburan, hidangan makanan maupun tenda pernikahan sudah berangsur mengalami perubahan yang tidak mengalami perubahan pada proses memasak untuk pelaksanaan pernikahan *lek batin* tetap dilakukan oleh bapak-bapak.[12]

Tahun 2011-2015 sudah mulai banyak mengalami perubahan baik dari segi pakain sudah modren dengan masuknya pakaian adat luar seperti adat minang dan pakain slayer atau pakain puncak pernikahan sudah menggunakan gaun yang bagus, hidangan, hiburan dan adat yang lain sudah semakin berkembang dengan hidangan sudah menggunakan prasmanan, hiburan sudah mengunakan organ tunggal (orkes) dan disana juga semua larangan pantang yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat bisa dilakukan seperti, memainkan musik krinok, tari tauh, joget-joget tetapi hanya bisa dilakukan selama upacara pernikahan *lek batin* dilakukan sampai penutupan larang pantang oleh tuan rumah. Tahun 2016-2022 sudah banyak mengalami perubahan dari semua segi tata pelakasanaan upacara pernikahan baik dari segi pakain, hidangan, hiburan, maupun dengan adat yang lain walaupun sudah banyak mengalami perubahan, mereka tetap masih melakukan sistem bergotong royong dan saling membantu dalam tradisi upacara pernikahan.[13]

---

[12] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 Wib

[13] Ummi Karsum, Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 20 Februari 2022, Pkl. 09.30 WIB

Uniknya tradisi upacara pernikahan *lek batin* masyarakat Rantau Pandan dari Desa lain karena mereka menggunakan tradisi arak-arakan kerbau dan musik tradisional yaitu musik krinok dan tari tauh memiliki makna tersendiri dalam prosesi upacara pernikahan *lek batin* di Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Musik Krinok merupakan senandung puisi dan pantun lama (tradisi lisan) yang dimiliki masyarakat yang di wariskan secara turun temurun sedangkan tari tauh merupakan tarian dilakukan oleh beberapa orang yang digunakan untuk mencari jodoh pemuda pemudi zaman dahulu yang hanya ditampilkan dalam acara pesta pernikahan (*lek batin*) bagi masyarakat Rantau Pandan.[14]

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul *"Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo"*. Alasan penulis melakukan kajian ilmiah ini, agar dapat mengetahui prosesi upacara pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dari proses sebelum lamaran sampai pesta pernikahan, serta mengetahui makna dan perkembangan dari upacara pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisonal.

[14] Silvia Wijaya, *Ensambel Krinok Dalam Acara Betauh Lek Batin Di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*, Skripsi, (Yogyakarta:Institut Seni Indonesia, 2019)

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang diungkap dari latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana prosesi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo?
b. Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo?
c. Bagaimana perkembangan prosesi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam pembahasan ini, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan temporal adalah batasan waktu yang penulis batasi yaitu dari tahun 2000 sampai 2020. Alasan penulis membatasi penelitian ini di karenakan dari tahun 2000 belum mengalami perubahan tradisi yang mana perubahan mengalami periodesasi setiap 4 tahap 5 tahun sekali baik perubahan tradisi adat istiadat pernikahan di Rantau Pandan seperti perubahan dari pakain adat, hidangan makanan, hiburan. Pembatasan waktu tersebut digunakan agar penelitian dapat terfokus kan dengan penelitian penulis.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial dari penelitian ini penulis mengambil di Kabupaten Bungo tepatnya di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Provinsi Jambi.

c. Batasan Tematis

Pada batasan tema penelitian ini, penulis mengambil tema tentang tradisi atau kebudayaan, yang membahas mengenai upacara pernikahan *lek batin* baik dari prosesi, makna dan perkembangan prosesi upacara pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisonal.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang:

a. Prosesi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo
b. Makna dari tradisi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisonal
c. Perkembangan prosesi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo

2. Manfaat penelitian

a. Untuk memberikan informasi mengenai tradisi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo
b. Untuk memberikan informasi mengenai prosesi pernikahan lek batin yang dilakukan oleh masyarakat Rantau Pandan Kabupaten Bungo
c. Untuk memberikan informasi mengenai makna dari upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisonal
d. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan prosesi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo
e. Sebagai ilmu pengetahuan bagi diri sendiri, mahasiswa sejarah khususnya dan mahasiswa umum
f. Sebagai penambah referensi dan bahan rujukan karya ilmiah pada Perpustakaan **(**Uin) Syeck M. Djamil Djambek Bukittinggi
g. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar serjana (S1) pada jurusan Sejarah Peradaban Islam Uin) Syeck M. Djamil Djambek Bukittinggi

D. Tinjaun Pustaka

Setelah melakukan beberapa pencarian skripsi, buku, jurnal *online*, dan informasi lainnya, penulis belum menjumpai pembahasan tentang Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo hingga saat ini belum ada yang menulis/meneliti, maka dari itu penulis mengambil

penelitian terdahulu yang secara umum berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, buku berjudul *Pedoman Adat Bungo Kabupaten Bungo*.[15] Dalam buku ini dijelaskan secara umum prosesi upacara pernikahan mulai dari proses lamaran sampai pasca pernikahan. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang prosesi atau tahapan dalam upacara pernikahan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sabir (Fakultas Adab Dan Humuniora UIN Alauddin Makassar) tahun 2016, dengan judul *"Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Peburru Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Persfektif Budaya Islam)"*.[16] Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang adat atau kebudayaan mandar dalam adat pernikahan di Desa peburru serta makna simbolik dalam prosesi upacara pernikahan adat mandar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kebudayaan adat dapat dilihat dari upacara pernikahan dengan meliputi rankain kegiatan dalam upacara pernikahan dan mengandung nilai-nilai yang serat akan makna. Oleh karena itu skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti karena memiliki persamaan dalam penelitian yang akan dibahas, namun objek yang akan diteliti berbeda.

---

[15] Machmud, Buku Pedoman Adat Bungo, Muara Bungo : Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 2004), hlm. 58-67

[16] Sabir, *Upacara Pernikahan Adat Nabdar Di Desa Perburru Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Persfektif Budaya Islam)*, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mardiana (Fakultas Adab Dan Humuniora UIN Alauddin Makassar) tahun 2017, dengan judul *"Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akultrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)"*.[17] Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang mengakultrasi Islam dalam tradisi pernikahan di Desa Bontolempangan serta mengenai prosesi tradisi pernikahan masyarakat di Desa bontolempangan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bahwa tradisi pernikahan masyarakat di Desa bontolempangan ini merupakan tradisi siri dimana mengunakan kemegahan pesta dan hidangan dan juga membahas mengenai prosesi pernikahan. Oleh karena itu skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti karena memiliki kesamaan ingin membahas mengenai prosesi upacara pernikahan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Achmad Fajar Anantiyo (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto) tahun 2021, dengan judul *"Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec.Kertek Kab.Wonosobo)"*.[18] Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang analisis terhadap tradisi upacara temon nganten perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang adat dalam tradisi temon nganten kedua mempelai sebelum upacara pernikahan dengan adanya rangkain tradisi lainnya dengan melengkapi prosesi upacara,

---

[17] Mardiana, *Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempengan Kabupaten Gowa (Akultrasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal)*, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2017.

[18] Achmad Fajar Anantiyo, *Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec.Kertek Kab.Wonosobo)*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021

pengertian pernikahan, hukum dan syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti karena memiliki kesamaan adat yang akan dibahas dalam tradisi upacara pernikahan hanya objeknya saja yang berbeda.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Erik Julianda (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi) tahun 2018, dengan judul *"Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960-1980)"*.[19] Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi adat pernikahan Desa Koto Jayo dan dinamika tradisi pernikahan Desa Koto Jayo. Hasil penelitian ini lebih terfokuskan dengan tradisi dan perubahan apa saja yang teradi dalam adat pernikahan di Desa Koto Jayo. Oleh karena itu skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti karena sama-sama meneliti tradisi upacara pernikahan dan perberdaannya dengan penilitian yang akan penulis teliti ialah penulis mengunkan rangkain tradisi lain dengan adanya arakan-arakan kerbau dan musik tradisional.

Keenam, Artikel yang terkait dengan penjelasan mengenai Upacara Pernikahan yang ditulis oleh Linda Ratna Sari dan Dindy Sinta Megasari dengan judul *"Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi"*.[20] Artikel ini menjelaskan tentang tata laksana upacara pernikahan dengan memiliki keunikan dalam pelaksanaan tradisi pernikahan

---

[19] Erik Julianda, *Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960-1980*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi, 2018

[20] Linda Ratna Sari, Dindy Sinta, *Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi*, Jurnal Volume 09 Nomor 1 Edisi Yudisium 1, 2020

dengan meliputi rangkain prosesi upacara pernikahan adat suku osing di Desa Kemiren Banyuwangi, Vol. 09 Nomor 1 (2020). Artikel ini, dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, karena memiliki kesamaan yang dilakukan, hanya saja berbeda objek penelitiannya.

E. Penjelasan Judul

Dalam pembahasan karya ilmiah ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka penulis akan menjabarkan penjelasan judul penelitian ini yang berjudul "Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo".

a. Upacara

Upacara pernikahan adalah suatu kegiatan pesta tradisional yang di atur menurut adat istiadat atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam prosesi pernikahan yang mana memilki beberapa tahap dalam persiapan upacara pernikahan yaitu usaha dalam mematangkan kegiatan yang dilakukan sebelum pernikahan, melaksanakan kegiatan yang dalam pelaksaan dalam pernikahan merupakan tahap awal dalam mempersiapkan pesta pernikahan, dan menetapkan suatu kegiatan suatu pernikahan disebut upacara setelah pernikahan yang mana setiap sebelum atau sesudah upaca pernikahan mengandung beberapa tahap yaitu tujuan, waktu, persiapan, perlengkapan, pelaksanaan jalannya upacara pernikahan.[21]

[21] Aam Masduki, *Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*, Jurnal Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Bandung, 2010. Diakses Pada Tanggal 24 February 00.39

b. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin yang sangat sakral antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk memenuhi salah satu penyempurnaan ibadah dengan menciptakan keluarga yang harmonis, tentram dan cinta kasih sayang untuk mendapatkan keturunan membentuk keluarga baru atau status baru dalam kehidupan masyarakat.[22]

c. Lek Batin

Lek batin, lek gedang atau *kenduri batin* adalah upacara pernikahan yang paling meriah atau acara pesta besar yang dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan banyak orang dalam pelaksanaan *lek gedang* dengan tak terhitung terkait jumlah orang yang terlibat atau orang yang diundang dalam upacara pernikahan bukan hanya keluarga saja tapi seluruh masyarakat Rantau Pandan maupun masyarakat daerah lain.[23]

d. Rantau Pandan

Rantau Pandan adalah nama desa yang berada di Kecematan Desa Rantau Pandan, salah satu kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang berada di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Desa Rantau Pandan tersebut memiliki banyak keunikan baik dari segi kebudayaan, adat istiadat dan tradisi.

Jadi yang dimaksud dengan judul proposal penelitian ini adalah kegiataan atau pesta perkawinan yang meriah yang di lakukan oleh

---

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 40-42

[23] H. Mahmad, Katua Adat Rantau Pandan Tahun 2013, *Wawancara Langsung*, Pada 13 Maret 2022, Pkl. 10.56 WIB

masyarakat yang mereka sebut dengan *lek batin* dalam tradisi upacara pernikahan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang memiliki keunikan dengan menggunakan tradisi arak-arakan kerbau dan diiringgi musik tradisional yaitu musik krinok dan tari tauh.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian sejarah yang deskriptif naratif dengan menggunakan metode penelitian sejarah yaitu memiliki beberapa tahapan dalam penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berarti menemukan atau pengumpulan sumber. Sumber sejarah merupakan sesuatu yang memberitahu tentang peristiwa dimasa lampau. Sumber sejarah dapat berupa catatan, kesaksian dan fakta lain yang dapat memberikan kesaksian bayangan tentang sebuah peristiwa yang telah terjadi. Pada tahap ini peneliti menemukan beberapa sumber- sumber kepustakaan yang diperoleh dari **studi pustaka** yaitu perpusatakaan universitas IAIN Bukittinggi dan **arsip pernikahan** seperti buku nikah, catatan pernikahan dari kantor KUA Rantau Pandan beberapa sumber lainnya yang di peroleh dari rumah masyarakat untuk mengetahui tentang upacara pernikahan dan **dokumentasi** atau bukti foto dalam pelaksanaan upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Rantau Pandan. Hal ini dapat dikatakan sebagai sumber sejarah.[24]

[24] M. Dien Madjid , Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 219

Dalam penelitian ini ada beberapa penguat metode pengumpulan sumber yang peneliti lakukan: **Wawancara** dalam tahap awal dalam penilitian ini, penulis mendatangi dan bertanya kepada beberapa orang yaitu bapak ketua adat, wakil dan masyarakat setempat mengenai upacara pernikahan di Desa Rantau Pandan dengan dua sumber yaitu **sumber primer dan sumber sukunder**. Sumber primer dari penelitian ini adalah sumber lisan yang penulis ambil dari hasil wawancara dan sumber sekunder penulis ambil dari sumber tertulis yang berkaitan dengan upacara pernikahan berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis atau karya ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan upacara pernikahan ini penulis dapatkan melalui riset pustaka .

2. Kritik Sumber

Setelah data terkumpulkan baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan yang akan diuji melalui serangkaian kritik yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk mengukur kelayakan atau kredibilitas dari sumber yang telah dikumpulkan. Sedangkan kritik ekstern diadakan untuk melihat sejauh mana keaslian dari sumber tersebut. [25]

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dan disusun, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi. Cara menginterpretasikannya adalah

[25] M. Dien Madjid, Johan Wahyudi, op. cit, *hlm.* 223-224

menggunakan interpretasi analisis, yaitu dengan menguraikan fakta satu persatu untuk memperluas perspektif terhadap fakta tersebut. Setelah itu penulis akan menggabungkan sehingga dari sanalah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah dan pada tahapan akhir inilah penulisan sejarah dilakukan.[26] Selanjutnya penulis akan melakukan penulisan skripsi dari data-data yang telah terkumpul, dikritik dan diinterpretasikan. Penulis akan berusaha untuk menyusun, merangkai dan menjelaskan rangkuman sejarah dengan ungkapan historis yang rasional dengan menggunakan sistematika sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulis karya ilmiah ini disusun berdasarkan urain berpola pada V BAB yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Menjelaskan gambaran umum Kecamatan Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, kondisi geografis Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, kondisi umum masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, keadaan

[26] M. Dien Madjid, Johan Wahyudi, *op. cit, hlm. 230*

penduduk Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo dan kondisi kebudayaan Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

BAB III : Menjelaskan gambaran umum mengenai Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo, terdiri dari defenisi pernikahan, tujuan, rukun, hukum pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dan pihak-pihak yang terlibat dalam upacara pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo

BAB IV : Berisi pembahasan inti yaitu menjelaskan prosesi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Makna dari tradisi upacara pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisonal dan perkembangan prosesi Upacara Pernikahan lek batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO

A. Kondisi Geografis Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Desa Rantau Pandan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi tepatnya di Kecamatan Rantau Pandan yang merupakan hasil pemekaran dari tujuh belas Kecamatan dan terdiri dari dua belas keluruhan dan seratus empat puluh satu Dusun.[27] Secara geografis wilayah ini terletak pada posisi 101^0 27' sampai dengan 102^0 30' Bujur Timur dan diantara 1^0 08' hingga 1^0 08' hingga 1^0 55' Lintang Selatan.

Desa Rantau Pandan memiliki lokasi yang strategis dengan kota Muara Bungo, yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Bungo. Kecamatan ini mempunyai wilayah daratan lebih dari 239,61 km^2 dan rata-rata curah hujan 268,33 mm. Kecamatan Rantau Pandan terletak antara -1.641450 LS dan 101,9390170 BT di ketinggian 97 meter di atas permukaan laut. [28] Kecamatan Rantau Pandan secara administrasi terdiri enam Desa, 42 RT dan 23 kampung. yang memiliki jiwa penduduk 10.955 jiwa penduduk dari 5.520 laki-laki dan 5.435 perempuan. Batas-batas wilayah Desa Rantau Pandan adalah:

---

[27] Harmuni, *Seni Krinok Masyarakat Rantau Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal*, Skripsi, (Jambi: Universitas Jambi, 2018)

[28] Muji Lestari, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Kecamatan Rantau Pandan dalam Angka 2021, CV. Mela Offset, hlm. 3-5

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tanah Tumbuh dan Tanah Sepenggal
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pelepat
3. Sebalah Timur : Kecamatan Muko-Muko Batin VII
4. Sebelah Barat : Kecamatan Bathin III Ulu.

Tabel.1.1

Daftar Nama-nama Desa di Kecamatan Rantau Pandan

NO	Nama-Nama Desa	Luas Wilayah
1	Desa Rantau Pandan	70,63 km
2	Desa Leban	30,71 km
3	Desa Lubuk Kayo Aro	27,57 km
4	Desa Rantau Duku	31,21 km
5	Desa Talang Sungai Bungo	59,22 km
6	Lubuk Mayan	20,26 km

Sumber: Kantor Camat Rantau Pandan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari daftar nama-nama Desa di Kecamatan Rantau Pandan, Desa Rantau Pandan yang paling luas wilayahnya sekitar 70,63 km dan juga merupakan pusat pertama di Kecamatan Rantau Pandan dan yang kedua Desa Talang Sungai Bungo mencapai luas wilayah sekitar 59,22 km sedangkan Dusun Lubuk Mayan yang paling sedikit luas wilayahnya sekitar 20,26 km.[29] Setiap desa di Kecamatan Rantau Pandan dipimpin oleh Kepala desa memiliki gelar adat

[29] *Ibid*, hlm, 4-5

yakni Rio. Berikut adalah gelar adat untuk Rio di berbagai dusun di Kecamatan Rantau Pandan[30]:

1. Rio Pasak Kancing adalah gelar untuk Rio Desa Rantau Pandan
2. Rio Serentak adalah gelar untuk Rio Desa Lubuk Kayu Aro
3. Rio Debalang adalah gelar untuk Rio Desa Lubuk Mayan
4. Rio Rajo Dakaro adalah gelar untuk Rio Desa Rantau Duku
5. Rio Suko Maju adalah gelar untuk Rio Desa Leban
6. Rio Siak Bandara adalah gelar untuk Rio Desa Talang Sungai Bungo

Desa Rantau Pandan pada dasarnya dikenal sebagai wilayah dataran pendalaman yang dikelilinggi dengan alam yang masih alami dan asri dengan bukti bentangan alam yang luas yakni dengan berdasarkan data keadaan geografi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah 9.360 hektare (ha), yang dilalui melalui perbukitan disertai lereng-lereng yang terjal menampakkan geografis Desa Rantau Pandan adalah wilayah sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Lahan pertanian sekitar 38.245 Ha dengan produksi tanaman pangan padi 3,281ton, jagung 312 ton, kedelai 713 ton, ubi kayu 2,470 ton. Lahan perkebunan luas nya mencapai sekitar 581.7 hektar yang dikelilinggi dengan pohon karet dan pohon sawit. Berdasarkan letak geografis Kecamatan Rantau Pandan memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 100-489 Mdl, curah hujan sebanyak 268,33 mm, sehingga memiliki topografi rendah

[30] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo , 2016, hlm. 3

dan suhu udara rata-rata 32 derajat celcius menunjukkan suhu yang cukup panas.[31]

Tabel.1.2

Kondisi Geografis Desa Rantau Pandan

No	Kondisi Geografis	Jumlah
1	Ketingian Tanah Dari Permukaan Laut	100-489 mdl
2	Banyak Curah Hujan	268,33 mm
3	Topografi	Rendah
4	Suhu Udara Rata-Rata	32 celcius
5	Jumlah Bulan Hujan	4 bulan

Sumber BPSKB: Rantau Pandan angka 2021

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis Desa Rantau Pandan mengalami ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 100-489 mdl yang suhunya mencapai 32 Celcius dengan topografi yang rendah. Dengan kondisi keadaan ini sangat mendukung masyarakat dalam peningkatan mata pencarian dan memperbaiki kondisi ekonomis masyarakat baik dalam mata pencarian pertanian dan perkebunan.

Selain dari bertani, buruh dan berternak sebagian masyarakat Desa Rantau Pandan ada yang berdagang dan ada juga yang berkerja sebagai pegawai negeri (PNS) dan orang kantoran. Desa Rantau Pandan dengan letak geografis di sepanjang aliran sungai Batang Bungo, Pandan, Batang Lekai, Manik, Batang Tegan, Joneh, Betung dan Silubuk menunjukan tingkat kesuburan dengan perkembangan hasil pertanian masyarakat bisa

[31] Muji Lestari, op.cit , hlm. 85

menjadi sektor yang paling utama untuk hasil pertanian bagi masyarakat.[32] Selain itu juga sungai dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi masyarakat dalam untuk meningkat keuangan bagi pemerintahan desa seperti di waktu lebaran masyarakat membuka lubuk larangan atau hasil panen ikan di sungai dengan dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam menangkap ikan di sungai dengan aturan masyarakat harus membayar dan nantinya akan dibagi hasil oleh panitia dan uangnya dimasukin ke dalam kas atau diberi kepada masjid.

Tabel. 1.3

Mata Pencarian Penduduk Desa Rantau Pandan

No	Jenis mata pencarian	Keterangan
1	Petani	Perkebunan dan pertanian
2	Pedagang	2 pasar, 185 toko, 2 pasar lelang karet
3	Pegawai Negeri (PNS)	58 orang, laki-laki 37 dan perempuan 21
4	Buruh	Bangunan, dll
5	Berternak	Ayam, sapi, kerbau, ikan dll
6	Kantoran	Kantor camat, kantor desa, KUA dll

Sumber BPSKB: Rantau Pandan angka 2021

Berdasarkan tabel 1.3 di atas bahwa penduduk Desa Rantau Pandan mata pencarian mereka lebih kedominan sebagai petani dan berdagang dengan memiliki daratan yang tinggi dengan luas lahan pertanian mencapai 38.24 Ha dengan dikelilinggi perbukitan sehingga banyak masyarakat berkerja sebagai petani dan berdagang dengan dilihatnya banyaknya tokoh

[32] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 Wib

dan pasar di wilayah Desa Rantau Pandan tetapi dari sebagian penduduk lebih berkerja sebagai pegawai negeri (PNS).

Dengan tekunnya beragama dan beribadah masyarakat Rantau Pandan mayoritas beragama muslis baik dari generasi muda sampai orang tua. Tetapi mungkin sebagian masyarakat beragama kristen yaitu dari pendatang. Dengan itu masyarakat Rantau Pandan sangat menjunjung tinggi agama nya dengan tidak mengikuti apa saja yang di larang dalam agama Islam seperti perdagangan atau penjualan hal yang dilarang oleh agama Islam seperti minuman keras, narkoba, togel dan lain-lain. [33]

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Pandan Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	3485 Orang
Kristen Protestan	18 Orang
Kristen Khatolik	52 Orang

Sumber : Kecamatan Rantau Pandan dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Rantau Pandan sebagian besar mayoritas agama islam yang mencapai jumlah penduduk memeluk agama islam sebanyak 3485 orang dan sebagian kecil mayoritas beragama Kristen Protestan sebanyak 18 orang dan agama Kristen Khatolik sebanyak 52 orang.

[33] Hasan, ketua lembaga adat Kecamatan Rantau Pandan, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Sabtu 19 Februari 2022, pkl. 11.15 WIB

B. Kondisi Umum Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Kecamatan Rantau Pandan merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo yang terdiri tujuh belas Kecamatan dan seratus empat puluh satu Desa. Desa Rantau Pandan berkembang dengan memiliki banyak keunikan dan menarik untuk di ceritakan baik dari segi historis desa maupun tradisi atau kebudayaan Masyarakat Rantau Pandan. Secara kisah atau cerita awalnya nama Rantau Pandan Kabupaten Bungo bukan Rantau Pandan melainkan Alah Selimang. yang dahulunya desa ini terletak di seberang sungai Batang Bungo yaitu tepatnya di pedalaman hutan seberang sungai Batang Bungo.[34]

Menurut ketua adat atau pemangku adat Desa Rantau Pandan Bapak A. Muis Pada tanggal 20 Juni 2022 hari Senin mengemukan bahwa awalnya nama Desa Rantau Pandan sebelum menjadi nama Desa Rantau Pandan memeliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Rantau Pandan.[35]

" Dulunyo namo desa Rantau Pandan adalah alah selimang. Pado awalnyo penduduk desa tinggal di pedalaman sebrang sungai batang Bungo, Karno sereng tajadi keanehan pado ikan selimang yang sering baubah ujud da biso naik ke tempat wadah yang terbuko sehinggo ughang tuo dulu takut dengan kejadian tu, mako dusun alah selimah itu dipindahkan kemudik dusun ini karno dulu dusun ko dibelahi duo sungai yaitu sungai pandan. sudah pindah tempat mereka member namo tempat mereka yang baghu dengan sungai

[34] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 WIB

[35] A. Muis, ketua lembaga adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 WIB

pandan, dengan alasan karno disitu banyak daun pandan. Kemudian berubah lagi menjadi Rantau Pandan. Sedangkan dusun Pandan sekarang menjadi nama kampung atau nama salah satu RT yang ada di Desa Rantau Pandan. kelembutan, ketulusan dan keramahan putra-putri Desa Rantau Pandan seharum daun pandan yang sopan kepada setiap orang baik orang pendatang maupun orang setempat. Cerito ini di sampaikan secara lisan dari mulut kemulut antara nenek mamak dulu sampai sekarang masih merasokan cerito yang samo".

" Dahulunya nama Desa Rantau Pandan adalah Alah Selimang. Pada awalnya penduduk Desa tinggal di pedalaman sebrang sungai Batang Bungo, karena sering terjadi keanehan pada ikan selimang yang sering berubah wujud dan bisa naik ke tempat wadah yang terbuka sehingga orang tua dahulu takut dengan kejadian yang seperti itu, maka dusun Alah Selimang itu dipindahkan kehulu dari dusun ini karena dulu dusun ini dibelahi dua sungai yaitu sungai Pandan. Sesudah pindah tempat mereka memberi nama tempat tinggal mereka yang baru dengan sebutan Sungai Pandan, alasan memberi nama Sungai Pandan karena disitu banyak daun pandan. Selanjutnya berubah lagi menjadi Desa Rantau Pandan, sedangkan dusun Sungai Pandan sekarang menjadi nama kampung atau nama salah satu RT yang ada di Desa Rantau Pandan. kelembutan, ketulusan dan keramahan putra-putri Desa Rantau Pandan seharum daun pandan yang sopan kepada setiap orang baik orang pendatang maupun orang setempat. Cerita ini di sampaikan secara lisan dari

mulut kemulut antara nenek mamak dahulu sampai sekarang masih merasakan cerita yang sama."

Jadi yang disampaikan di atas mengatakan bahwa nama Desa Rantau Pandan sebelum alah selimang yang mana dahulunya masyarakat Desa Rantau Pandan tinggal di pedalaman sebrang sungai batang Bungo dengan ketakutakan masyarakat dengan ikan selimang masyarakat pindah dari hulu sungai tersebut ke sungai batang Bungo diganti nama menjadi sungai pandan oleh masyarakat.

Secara bertahap tahap yang dimulai dengan perpindahan masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat Desa yang akhirnya di beri nama Desa Rantau Pandan dengan artian nama tersebut karena banyaknya tumbuhan pandan di sekitar aliran sungai pandan oleh karena itu dinamakan Desa Rantau Pandan dengan keterkaitan kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai makna bahwa pemuda pemudi memiliki sifat lemah lembut ke semua orang baik orang dari luar maupun pendatang.[36]

C. Keadaan Penduduk Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Masyarakat Desa Rantau Pandan sebagian besar adalah suku setempat yaitu suku batin dan suku anak dalam. Selain itu, ada juga penduduk Desa Rantau Pandan juga datang dari penduduk pendatang dari suku melayu Jambi dan Minang Kabau. Jumlah penduduk Desa Rantau Pandan pada tahun 2021 berjumlah sekitar 10.955 jiwa penduduk dari 5.520 laki-laki dan 5.435 perempuan ini memperlihatkan penduduk kecamatan

[36] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 Wib

Rantau Pandan mengalami kepadatan penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk 5 tahun belakang. Pada tahun 2020 berjumlah sekitar 10.955 jiwa penduduk dari 5.520 laki-laki dan 5.435 perempuan. Pada tahun 2019 berjumlah sekitar 10.955 jiwa penduduk dari 5.520 laki-laki dan 5.435 perempuan.

Sedangkan pada tahun 2018 sampai 2017 mengalami penurun penduduk dibandingankan dengan tahun yang lain. Berjumlah sekitar 10.802 jiwa penduduk dari 5.444 laki-laki dan 5.358 perempuan. Pada tahun 2017 berjumlah sekitar 10.647 jiwa penduduk dari 5.369 laki-laki dan 5.278 perempuan. Pada tahun 2016 berjumlah sekitar 10.955 jiwa penduduk dari 5.520 laki-laki dan 5.435 perempuan. Komposisi penduduk masyarakat di dominasi penduduk usia muda dengan meningkatnya jumlah kelahiran dari tahun ke tahun. [37]

Bahwa penduduk masyarakat Desa Rantau Pandan mayoritas beragama Islam yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu, namun juga terdapat beragama kristen tetapi tidak terlalu banyak hanya penduduk pendatang yang beragama kristen. Dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat Desa Rantau Pandan memiliki sifat saling menghormati satu sama lain dan juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sosial, terlihat dari sikap saling tolong menolong dalam bermasyarakat dengan ini menjadikan masyarakat Desa Rantau Pandan di kenal dengan lemah lembut dan tinggi rasa sosialnya terhadap sesama.

[37] Muji Lestari, op. Cit, hlm. 31

Tidak hanya itu masyarakat Desa Rantau Pandan juga dikenal memiliki kondisi alam yang masih alami dan asri dengan banyaknya dikelilinggi perbukitan, perkebunan dan pertanian di sepanjang jalan, akan menemukan hamparan sawah yang sangat luas dan perpohonan yang memberikan kesejukan dan kenyamanan saat kita melewati Desa Rantau Pandan. Dengan keadaan ini masyarakat Desa Rantau Pandan mayoritas mata pencaharian mereka sebagai petani, buruh dan berternak, sebagian masyarakat juga berkerja sebagai pedagang. Keadaan ini dapat meningkatkan ekonomi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. [38]

Tabel.1.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	1.563	1.432	2.995
15-64	3.619	3.455	7.074
65 keatas	237	325	562
Jumlah	5.419	5.212	10.631

Sumber BPSKB: Rantau Pandan angka 2021

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Rantau Pandan mencapai 10.631 jiwa orang baik berdasarkan kelompok umur dari 0-14 baik laki-laki maupun perempuan mencapai 2.9995 jiwa orang, umur dari 15-64 baik laki-laki maupun perempuan mencapai 70.074 jiwa orang sedangkan umur 65 keatas mencapai 562 jiwa orang.

[38] *Ibid*, hlm. 39

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Rantau Pandan berenteraksi sesama masyarakat menggunakan bahasa melayu atau bahasa daerah tetapi juga ada beberapa penduduk pendatang menggunakan bahasa minang. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan akhir suku kata (at) menjadi (ek), seperti:

1. Membuat = mbuek
2. Tempat = tampek
3. Darat = darek

Dari contoh di atas bahwa bahasa Desa Rantau Pandan atau batin ada kaitannya dengan bahasa Minangkabau karena daerah Kabupaten Bungo sangat dekat dengan daerah Minangkabau. Penduduk Desa Rantau Pandan masih sangat kuat menganut tentang budaya atau adat istiadat dalam bermasyarakat, dengan masih nya percaya dengan adat yang ditetapkan oleh pemerintah dan ninik mamak yang harus dipatuhi.[39]

Dalam tingkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang telah diberikan oleh pemerintah Kecamatan Desa Rantau Pandan seperti tingkatan pendidikan masyarakat Rantau Pandan sudah mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan formal. Fasilitasnya meliputi mulai dari 1 TK (Taman Kanak-kanak), 10 SD (Sekolah Dasar), 3 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 1 SMA (Sekolah Menengah Atas). Sedangkan tingkatan dalam sarana dan prasarana yang lainya seperti memiliki 1 puskesmas, masjid dan kantor kepala desa, kantor camat dan kantor polisi. Disana juga sudah mempunyai

[39] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, Wawancara Langsung, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 Wib

transfortasi yang bagus bagi kehidupan masyarakat Rantau Pandan mengunakan jalan aspal yang baik walaupun ada beberapa jalan yang buruk diakibatkan oleh mobil yang membawa barang berat. Desa Rantau Pandan juga memiliki pariwisata yakni objek wisata air terjun Rantau Pandan.[40]

Tabel. 1.6

Fasalitas Umum Desa Rantau Pandan

No	Fasalitas	Keterangan	Jumlah
1	Kantor Camat	-	1
2	Kantor Desa	-	1
3	Masjid	Raya Rantau Pandan, Al-Falah	2
4	Gareja	-	-
5	Pendidikan	1 Tk, 10 Sd, 3 Smp, 1 Sma	15
6	Kesehatan	Puskesmas Desa Rantau Pandan	1
7	Pariwisata	Air terjun	1
8	Bank Pemerintah	Bank BRI	1
9	Kantor Urusan Agama (KUA)	1 Kantor KUA	1
10	Kantor Damkar	1 Kantor	1

Sumber BPSKB: Rantau Pandan angka 2021

Berdasarkan tabel 1.6 dapat disimpulkan bahwa wilayah Desa Rantau Pandan memiliki sarana prasarana maupun fasilitas yang lain sudah cukup berkembang dengan banyak fasilitas mulai dari kantor camat. Kantor desa yang juga memiliki masjid untuk beribadah yang mana masyarakat Rantau Pandan dikenal dengan tekunnya beribadah tidak hanya itu di Desa Rantau Pandan memiliki pendidikan yang sangat baik yang juga salah satu program

[40] *Ibid*, hlm. 49

pokok pembangunan Kabupaten Bungo dengan meningkatnya pembangunan sektor pendidikan formal yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA dengan memiliki fasilitas yang lainnya.

D. Kondisi Kebudayaan Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan yang mencakup banyaknya budaya yang meliputi adanya pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, moral, hukum dan kebiasaan yang merupakan sistem simbol sosial yang dilakukan masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya, dengan itu digunakan untuk mengamati, merasakan dan memikirkan tentang dunia masyarakat.[41]

Bahwa kebudayaan ini merupakan hasil dari perubahan dan perkembangan yang sejalan dengan perkembangan manusia dengan adanya kesadaran, kreativitas dan inisiatif manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang saling melengkapi, bekerja sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa budaya masyarakat yang terus menerus dipertahankan secara turun menurun dengan sikap prilaku dan yang di dalam nya adanya manusia dan lingkungan. Budaya adalah tradisi bagi kehidupan masyarakat.[42]

---

[41] Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Karimun, *Prosesi Adat Pernikahan Melayu*, (Tanjung Balai Karimun, 2019), hlm. 1

[42] Sumarto, Budaya, *Pemahaman Dan Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Keseniann Dan Teknologi*, Jurnal Volume 1, No, 2, 2019, hlm. 146

Sama hal nya yang terjadi di Kabupaten Bungo tepatnya di Desa Rantau Pandan, di mana memiliki nilai budaya, adat istiadat atau kebiasaan yang tinggi. yang mana hidup berdampingan dengan budaya, baik budaya upacara pernikahan maupun budaya yang lain seperti berkerja sama, bergontong royong dan saling membantu satu sama yang lain seperti adanya acara tahunan membuka lubuk larangan ikan merupakan salah satu budaya atau adat istiadat sehingga dengan hasil menjual ikan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. dan hasil panen padi juga merupakan bahan pokok utama masyarakat dalam perekonomian dan juga seperti adanya musim buah-buahan seperti durian, duku, jengkol, rambutan dan hasil alam lainnya sehingga dengan musim itu masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dengan mencari durian ke hutan atau ke ladang masing-masing sehingga dengan hasil itu bisa dijual lalu dengan itu meningkatnya perekonomian masyarakat dengan itu kondisi kebudayaan masyarakat Desa Rantau Pandan baik-baik saja dalam adat istiadat mereka yang dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang terdahulu.[43]

[43] Syukri Syamaun, *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Prilaku Keberagaman*, Jurnal At-Taujah Vol 2 No 2, 2019, hlm. 3

BAB III

GAMBARAN UMUM UPACARA PERNIKAHAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO

A. Pengertian Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Pernikahan adalah ijab dan kabul (aqad) yang halal disentuh antara laki-laki dan perempuan yang mencakup untuk dikenang bagi kedua mempelai dengan adanya acara pesta atau momen yang sangat penting bagi manusia yang menjalinkan hubungan perasaan cinta bagi kedua mempelai yang harus disakralkan dengan ikatan yang sangat sakral, dikenang di masa hidupnya dengan berbagai macam tradisi maupun adat pelaksanaan dalam acara upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan lokasi tempat yang khusus, istimewa dan mewah.[44]

Disetiap berbagai daerah pasti memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi pernikahan sama halnya di Desa Rantau Pandan yang memiliki keunikan tersendiri dengan pernikahannya dilakukan dua minggu sebelum acara pesta dilaksanakan dengan banyak nya tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari mengumpulkan seluruh ninik mamak suku *Nan Liba Uleh Nan Panjang* (suku yang besar dan ulas yang panjang), seluruh masyarakat, seluruh sanak keluarga dan bujang gadis lalu, di hari acara pesta kedua mempelai diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisional (musik krinok dan tari bucerai kasih) dengan pihak laki-laki membawa

[44] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 414

bahan-bahan untuk dimasak nanti seperti kunyit, lengkuas, cabe, jahe, bawang merah dan bawang putih dengan dijunjung di atas kepala mengunakan talam yang besar.[45]

Bahwa Musik krinok dan tari betauh rangkain tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan. Krinok adalah senandung puisi dan pantun lama yang dinyanyikan dengan fibra khas. Untuk mengiringgi lagu untuk tarian betauh bucerai kasih yang saling berkaitan yang wajib hanya dilakukan dalam acara besar saja terutama dalam *lek batin* atau *kenduri batin* pernikahan Desa Rantau Pandan. Bahwa tari betauh dilakukan setelah selesai pelaksanaan mengarak kerbau di siang hari dan ditampilkan selama 3 hari berturut-turut. Malam pertama tari bucerai kasih ditampilkan setelah acara rapat kaum, malam kedua ditampilkan setelah acara pembentukan panitia dan malam ketiga ditampilkan sebelum acara malam giling bumbu.[46]

Memiliki keunikan yang lain juga oleh masyarakat Desa Rantau Pandan bahwa acara upacara pernikahan *lek batin* akan bertanggung jawab seutuhnya oleh datuk Rio atau pemimpin desa bukan orang rumah yang mengadakan acara lagi tapi merupakan acara Rio dan desa, orang rumah hanya menyediakan tempat saja apapun semua yang tidak boleh di lakukan atau dilarang oleh pemerintahan desa dapat dilaksankan ketika pas acara

[45] A. Muis, ketua lembaga adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 WIB

[46] Rahmatika Luthfiana Sholikhah, *Krinok Kebudayaan Suku Batin Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi: Kontinuitas Perubahan Dan Fungsi*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017)

upacara pernikahan *Lek batin* dan acara besar lainnya dalam artian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[47]

Masyarakat menyebut dengan membuka larang pantang yaitu sama-sama meramaikannya salah satunya berjoget-joget, hiburan siang malam antara lain musik krionok, betauh, tari bucerai kasih, organ tunggal yang dibuka oleh pemimpin desa atau datuk Rio semua yang tidak diundang dapat semua hadir dan makan selama acara pesta pernikahan semua halal dimakan walaupun tidak diundang, yang mana apabila lek batin jatuh semuanya halal di makan baik dari anak-anak sampai orang tua selama pesta diadakan dan acara ditutup oleh pihak orang rumah dan pemangku adat desa acara itu akan habis semuanya di pas acara saja, tidak boleh dilakukan lagi selesai acara. Dengan mengalami perkembangan sesuai dengan adat istiadat dan kondisi lingkungan masyarakat yang memiliki ciri khas sendiri dan keunikan dalam tradisi upacara pernikahan. [48]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan berasal dari kata "Nikah" yang berarti ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan hidup berpasang-pasangan dengan membentuk keluarga yang SAMAWA sakinah mawaddah warahmah.[49]

---

[47] Abu Bakar, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. Wib 11.16 Wib

[48] Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulewasi: Unimal Press, 2016), hlm. 16

[49] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menurut pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang mana firman Allah berbunyi dalam Q.S An-Nisa:21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

yang artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[50]

Pernikahan dalam pandangan hukum Islam perkawinan adalah sebagai perbuatan ibadah atau upacara pernikahan yang suci juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul dan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan mewujudkan menjadi keluarga sakinah, mawadaah, warahmah.[51] Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An-Nisa: 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

[50] Q.S An-Nisa ayat 21

[51] Dr.H. Kosim, M.Ag, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,* (Cirebon:PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 18

yang artinya: hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[52]

Dari kedua ayat di atas dapat penulis pahami bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sangat sakral dan penting atau suci antara laki-laki dan perempuan yang halal untuk hidup bersama membentuk keluarga yang baru, harmonis dan tentram dengan kasih sayang baik sah dimata agama maupun dimata hukum.

Menurut masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo pernikahan merupakan pesta yang sangat meriah yang mereka sebut dengan *kenduri batin* atau *lek batin* merupakan salah satu kebudayaan turun temurun bagi masyarakat Rantau Pandan yang dilaksanakan masyarakat atas dasar budaya dan aturan-aturan yang dilakukan oleh pemangku adat setempat yang tidak hanya melibatkan keluarga kedua mempelai saja tapi juga melibatkan seluruh keluarga besar baik sanak saudara dari baik dari kakak, adik, paman, bibi maupun seluruh ninik mamak dan seluruh masyarakat yang ikut andil dalam mempersiapkan pernikahan kedua mempelai.[53]

---

[52] Q.S An-Nisa Ayat 1

[53] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 WIB

Bagi calon pengantin pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral lahir dan batin dengan ketentuan syarak yang tidak dapat hindari oleh kedua mempelai saja tapi juga mengawinkan atau menyatukan kedua belah pihak keluarga menjadi ikatan keluarga atau sering disebut besanan. Biasanya masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo sebelum melaksanakan acara pernikahan para seluruh masyarakat atau ninik mamak, pemuda pemudi harus berkumpul terlebih dahulu di rumah mempelai wanita untuk diperpinjangkan apa yang harus disiapkan jauh hari sebelum acara mulai dari kesiapan kedua mempelai sampai uang seserahan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan yang diminta pada malam hari atau malam *pintak pinto*.[54]

pintak pinto adalah salah satu rangkain adat pernikahan yang berfungsi untuk menentukan bentuk acara sampai biaya yang dibutuhkan untuk acara pesta pernikahan *kenduri batin* atau *lek batin* disini perbedaan dari daerah yang lain di Desa Rantau Pandan untuk acara pesta pernikahan *kenduri batin* atau *lek batin* harus menyediakan kerbau atau sapi untuk di potong pas acara pernikahan sehingga ninik mamak dapat memutuskan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk acara pesta pernikahan. Jumlah biaya yang ditanggung oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan lebih dan kurang sekitar RP. 10.00000 sampai ratusan juta.[55]

[54]Abu Bakar, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. Wib 11.16 Wib

[55] https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arak-kerbau-di-rantau-pandan/ di akses tanggal 5 maret 2022

Setelah itu baru akan diperpinjangkan dan menetapkan hari acara pesta pernikahan dilaksanakan yang ditetapkan oleh seluruh ninik mamak, masyarakat dan seluruh bujang gadis atau pemuda pemudi. Setelah itu barulah mulai beramai mengunjunggi kerumah mempelai dua minggu sebelum acara pesta pernikahan dengan mulai bergonto royong mengambil kayu bakar oleh bapak-bapak dan pemuda pemudi di malam harinya dengan mendekorasi kediaman mempelai perempuan yang dilakukan sampai hari acara pernikahan. dengan perkembangan setiap tahun nya semua tradisi itu semakin menghilang karena sekarang sudah menggunakan dekorasi dari luar sampai mendekorasi pelaminan atau tenda pesta. Sebelum itu baik pihak kedua mempelai harus mempersiapkan persyaratan untuk menikah terlebih dahulu.[56]

Baik persiapan secara materi maupun non materi yang paling utama persiapan mental untuk melaksanakan pernikahan dengan tujuan bisa menerima kekurangan masing-masing antara suami dan istri agar rumah tangga nya berjalan dengan baik. yang terpenting persyaratan yang paling utama dalam upacara pernikahan *kenduri batin* atau *lek batin* harus menyediakan seekor kerbau atau sapi atau hewan yang berkaki empat yang besar dengan dilengkapi dengan hiburan dan hidangan.[57]

---

[56] Khudori, Pegawai Kantor Urusan Agama Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 12.24 Wib

[57] Erik Julianda, *Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960-1980*,Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi, 2018

B. Tujuan dan Rukun Upacara Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo

a. Tujuan Pernikahan

Menurut agama Islam adalah untuk memenuhi salah satu petunjuk agama dan syarat dalam agama Islam untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana penyempurnaan agama, melaksanakan sunah Rasul, menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar, memperoleh keturunan, membangun generasi yang beriman dengan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera bagi terciptanya ketenangan lahir batin sehingga timbullah kebahagian dengan kasih sayang antara keduanya.

Tujuan pernikahan adalah mentaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang baik, tentram dan aman untuk mencapai tujuan suami dan istri harus saling mencintai, berbuat baik. Suami mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi kehidupan sehari-hari bagi istri dan anaknya.

Allah SWT, mensyariatkan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulai dalam pernikahan diantaranya:

1. Menjaga keturunan

Dalam membentuk keluarga dikehidupan masyarakat tertuma di pernikahan agar tidak terjalin hubungan yang bebas (berzina) antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan kita harus menjaga keturanan yang diakui dalam Islam yaitu pernikahan yang sah. Salah satu hal yang dapat

merusak keturanan itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan dengan berbeda agama, hal ini bisa mengakibatkan keturunan dalam keluarga seseorang tidak terjaga. Menjaga keturanan bukan hanya tentang pernikahan tapi tentang seseorang yang berlaku buruk pada masyarakat, maka keluarga tersebut akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitar. karena pada hakikatnya tujuan dari menjaga keturanan itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturanan maupun keluarga.[58]

Dalam kehidupan masyarakat Desa Rantau Pandan salah satu cara masyarakat Desa Rantau Pandan menjaga keturunan yaitu dengan pernikahan.

2. Menjaga wujud manusia

Manusia merupakan makhluk paling mulia untuk menjaga wujud manusia bentuk maupun fitrah manusia agar tidak terjadi kesalahan masa remaja hubungan seksual di luar nikah yaitu dengan pernikahan ikatan yang sah dan saklar di mata agama dan negara. Sama halnya di Desa Rantau dalam penerapan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi seperti pergualan bebas masyarakat sangat menjaga wujud manusia dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan menurut Islam seperti menikah agar tidak terjadi pergaulan bebas.

3. Mengarahkan penyaluran kebutuhan biologis

Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah mempunyai keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis untuk mendapatkan

[58] https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam 1u0q5J5kr0u di Akses Tanggal 25 Juli 2022

keturunan.[59] Disamping itu pernikahan bukan hanya untuk hubungan seksual tapi juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara keduanya dengan keharmonisan dan tanggung jawab antara keduanya sama halnya di Desa Rantau Pandan juga dalam ikatan pernikahan pasti ingin untuk memperoleh keturunan yang baik.

4. Melindungi masyarakat dari moral dan prilaku menyimpang

Pernikahan mengantarkan kita dengan ketenangan hidup berumah tangga, cinta kasih sayang terhadap keluarga agar tidak terjadinya pergaulan bebas (berzina) karena manusia mempunyai hawa nafsu sedangakan nafsu itu perbuatan yang tidak baik karena itu, untuk melindungi dari moral dan prilaku menyimpang seperti berzina yakni dengan cara pernikahan.

Dikehidupan masyarakat Desa Rantau Pandan ada beberapa kasus bujang gadis yang tanpa menikah sudah hamil duluan tindakan pemimpin desa dan pemangku adat pasti akan langsung menikahkan tapi hanya dilakukan penikahan *lek tengganai* saja tidak dapat dilakukan pernikahan *lek batin* karena itu dianggap perbuatan yang tidak baik. Pemimpin desa atau pemangku adat setempat pasti memiliki pikiran yang sama supaya agar tidak terjadi hal yang serupa dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi ada bebera yang belum nikah tapi sudah memiliki keturunan maka perlu ada ikatan yang sangat sakral dimata agama dan negara yaitu dengan pernikahan

[59] Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

supaya moral, nilai dan prilaku masyarakat Desa Rantau Pandan agar tidak menyimpang.[60]

5. Menumbuhkan perasaan kasih dan kebersamaan

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak akan bisa hidup berdiri sendiri dengan itu kita harus membentuk keluarga yang harmonis dengan penuh kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sangat sakral yaitu pernikahan. Setiap insan pasti berkeinginan mempunyai pasangan dengan hidup bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan dan ketenangan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.[61]

6. Menciptakan rasa kebapakan dan keibuan.[62]

Pada dasarnya setelah menikah pasti mempunyai keturunan dan pada akhirnya anaknya memanggil dengan bapak dan ibuk. Menurut masyarakat Desa Rantau Pandan tujuan pernikahan adalah hidup bersama dengan melepas masa lajang dengan ikatan yang sah yang bertujuan melahirkan atau memiliki keturunan anak yang baik, menyambung silaturahmi kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

b. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknnya suatu perkerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam

---

[60] A. Muis, ketua lembaga adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 WIB

[61] Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

[62] Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, (Cipinang Muara, Jakarta:CV Cendakia Santri Muslim, 2002), hlm. 11

membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat. Syarat sah menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sesuatu sah ibadah harus memenuhi rukun dan syarat. Yaitu ada beberapa rukun menurut agama dan masyarakat Desa Rantau Pandan antara lain[63]:

1. yang paling utama adalah adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Manusia diciptakan hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. sebagai makhlum sosial manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam kehidupan msyarakat yang itu dengan membentuk keluarga. Harus jelas adanya calon suami dan istri, jelas agamanya, keturanan sama halnya di kehidupan masyarakat Desa Rantau Pandan bahwa ingin melakukan salah satu sunnah rasul yaitu pernikahan yang terpenting harus ada calon suami dan istri, baik secara agamanya, keturanan barulah persiapan yang lainnya seperti mahar pernikahan dan perlengkapan yang lainnya.

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya berdasarkan sabda Nabi SAW. di dalam pernikahan wali merupakan rukun yang menentukan dimana yang akan melakukan ijab dan aqad pernikahan. Syarat-syarat nya wali dalam nikah yaitu beragama muslim, akil dan baliq. yang mana dalam pernikahan tidak ada wali maka pernikahan

[63] Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 44-47

itu tidak sah dan batal. Di desa Rantau Pandan sebelum pernikahan pun harus adanya wali nikah baru dapat dilaksanakan ijab kabul.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad pernikahan. Sama hal di Desa Rantau Pandan harus ada saksi baru dinyatakan sah pernikahannya.

4. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami

Ijab dan qobul pernyataan atau jawaban pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengikat diri dan mereka telah sepakat menerima atau setuju melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sama hal nya di dalam kehidupan masyarakat Desa Rantau Pandan ijab dan qabul ini lah unsur yang paling yang di tunggu oleh masyarakat pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima persetujuan untuk menikah yang pihak laki-laki atau calon suami melakukan ijab kabul dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh masyarakat Desa. Sebelum itu harus kedua mempelai di tanya apakah pernikahan ini tidak ada paksaan.

C. Hukum Upacara Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Dalam Islam hukum pernikahan adalah sebagai perbuatan ibadah juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul dan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan mewujudkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hukum pernikahan adalah aturan-aturan yang didalamnya mengatur tentang adat upacara pernikahan, bentuk-bentuk pernikahan, tata cara pelaksanaan

pernikahan.[64] Dari sini terciptanya keluarga yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin. Seperti mahar adalah harta pemberian calon suami kepada calon istri untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka sebagai tanggung jawab yang mana dalam Islam mahar tidak memberatkan yang mana dalam pernikahan pasti memiliki hukum.

Di Desa Rantau Pandan hukum pernikahan menganut kepada adat itu Basandi Syarak yaitu Syarak Basandi Kitabullah, untuk tersendiri maskawinnya karena di daerah lain bisa seperangkat alat sholat bisa setengah emas sedangkan di Desa Rantau Pandan sekitar satu mayam emas atau 3,5 gram yang mana dalam pernikahan *lek batin* wajib mahar sebanyak itu, tapi tetap hukum syarak karena syarak adalah agama, karena apa yang dikatakan adat dan agama itu, yang dilaksanakan.[65]

D. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Upacara Pernikahan Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Pernikahan tidak semata-mata mempertemukan antara laki-laki dan perempuan saja atau tidak semata menyalurkan kasih sayang antara keduanya. Tetapi banyak melibatkan pihak dalam pelaksanaan upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan ketika mereka sepakat untuk melaksungkan pernikahan. Kedua calon mempelai baik dari pihak laki-laki

---

[64] Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,* (Cirebon:PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 18

[65] A. Muis, ketua lembaga adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 WIB

maupun pihak perempuan pasti dalam memulai tahap pelaksanaan upacara pernikahan akan melibatkan banyak orang antara lain[66]:

a. Pihak keluarga laki-laki dan pihak perempuan

Pihak keluarga laki dan pihak perempuan yang sangat penting dalam pelaksanaan pesta pernikahan karena kedua belah pihak lah yang mengatur semua pelaksanaan pesta pernikahan, mereka menginginkan penampilan yang sempurna dan tidak terjadi kesalahan dalam kegiatan pelaksanaan pesta pernikahan mulai dari soal busana, membeli perlengkapan bahan untuk memasak dan perlengkapan lainnya mulai dari tenda, hiburan dan biaya semua yang akan dikeluarkan ketika pelaksaan upacara pernikahan *lek batin* setelah itu dibantu dengan seluruh sanak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Peran selanjutnya yaitu peran ninik mamak agar terjadinya upacara pernikahan.

b. Ninik mamak

Ninik mamak adalah orang yang ditertuakan di Desa Rantau Pandan. yang merupakan pimpinan adat dari anak kemenakan dalam satu Desa Rantau Pandan yang mencakup di dalamnya adanya perangkat Desa, kepala dusun atau Rio, ketua RT yang terdapat di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Tugas dan kewajiban ninik mamak adalah mengarahkan, menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi dikehidupan masyarakat Rantau Pandan, memutuskan persoalan yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan aturan adat serta menentukan mana yang benar dan salah sesuai dengan aturan adat yang

[66] Machmud, Buku Pedoman Adat Bungo, (Muara Bungo: *Lembaga Adat Kabupaten Bungo*, 2004), hlm. 58-60

berlaku di Desa Rantau Pandan. Ninik mamak dalam tradisi pernikahan *kenduri batin* atau *lek batin* di Desa Rantau Pandan memiliki tanggung jawab yang penuh selama pelakasanaan acara pesta *kenduri batin* atau *lek batin* berlangsung sampai acara selesai. Ninik mamak lah yang memutuskan persoalan-persoalan atau perkara yang bersangkutan mengenai pesta pernikahan. Selako adat atau pepatah adat mengatakan "*pegi tampek batanyo, balik tempat bercerito"*. Artinya semua persoalan penting yang bersangkutan dengan pesta pernikahan *kenduri batin* atau *lek batin* harus diketuhui olek ninik mamak.

c. Rio

Rio adalah sebutan kepala atau pemimpin desa bagi masyarakat Desa Rantau Pandan juga sekaligus pemangku adat. yang bertugas untuk menegak hukum adat, menjaga kelangsungan hukum adat, menetapkan semua keputusan desa baik keputusan pernikahan, menjaga tradisi dan adat istiadat masyarakat desa, memutuskan semua perkara atau urusan desa harus diketahui oleh pemimpin desa terlebih dahulu, mencari dan memecahkan masalah yang terjadi di desa baik masalah adat maupun masalah pemuda-pemudi desa yang dianggap berperan di dalam menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap adat dan budaya setempat yang dibantu oleh ninik mamak, pegawai syarak, alim ulama, pemangku adat Desa dan tokoh masyarakat.

d. Pegawai syarak atau tokoh agama

Pegawai syarak atau tokoh agama adalah yang dianggap orang yang tertua dan paham ajaran agama Islam dan membimbing masyarakat dalam urusan agama Islam. Apalagi yang berkaitan dengan adat istiadat desa seperti tradisi upacara pernikahan Desa Rantau Pandan sangat dibutuhkan pegawai syarak yang mana beliau lah yang memutuskan dan menyelesaikan tugas-tugas syarak selama acara pesta upacara pernikahan berlangsung. Seperti ijab kabul ketika pernikahan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan syariat agama Islam.

e. Bujang gadis

Bujang gadis adalah Pemuda pemudi generasi muda sebagai penerus bangsa kita yang memiliki peran penting dikehidupan masyarakat Desa Rantau Pandan apalagi ketika pelaksanaan pesta upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan. Pemuda pemudi memiliki peran penting untuk memeriahkan acara atau pesta upacara pernikahan dengan mulai meramaikan rumah mempelai dari sebelum acara dilaksanakan sampai malam acara pernikahan mulai dari mendekorasi rumah mempelai sampai hari pesta pernikahan dilaksanakan.[67]

[67] Hasan M, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 11.15 WIB

BAB IV

UPACARA PERNIKAHAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO

A. Prosesi Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Pernikahan merupakan upacara yang menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum dan sosial yang merupakan tradisi, adat maupun kebudayaan di kehidupan masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, supaya penelitian ini terfokus pada pernikahan yang terjadi di Desa Rantau Pandan perlu kami jelaskan bahwasanya di dalam pernikahan di Desa Rantau Pandan ada dua bentuk pernikahan yaitu pernikahan *lek batin* dan *lek tengganai.*

Pada masa lalu untuk pesta perkawinan yang meriah atau masyarakat menyebut dengan (*lek batin atau kenduri batin*) hanya dilakukan oleh keluarga Rio saja karena sebagai Rio dianggap mampu menyediakan kerbau untuk kenduri batin dengan tujuan menjaga marwahnya sebagai pimpinan bagi masyarkat.[68] Sedangkan untuk pesta perkawinan terkecil di Rantau Pandan masyarakat menyebut dengan *lek tengganai* selain itu juga masyarakat juga mengenal *lek ninik mamak* (kenduri ninik mamak) dan *lek tuo tengganai* (kenduri tuo tengaganai). Untuk kenduri yang terkecil di Rantau Pandan hanya beberapa masayarakat saja yang menghadiri pesta

[68] Hasan M, Ketua Adat Rantau Pandan Tahun 2020-2021, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 11.15 WIB

pernikahannya dan juga tidak ada pelaksanaan tradisi arak-arakan kerbau dan musik tradisional. Maka hewan yang mereka potong biasanya ayam saja dan tidak mengundang banyak orang hanya beberapa orang saja dengan unsur mempunyai nilai gengsi tersendiri antara keluarga yang berada dan keluarga yang tidak berada.[69]

Masyarakat Desa Rantau Pandan mayoritasnya beragama Islam yang banyaknya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang masih memegang teguh dengan adat istiadat turun temurun yang di wariskan oleh nenek moyang terdahulu, yang berkembang dalam kehidupan, yang dijadikan tradisi bagi masyarakat di Desa Rantau Pandan baik dari kalangan orang tua kalangan remaja seperti, dalam mempertahankan kebudayaan dan tradisi yang dapat dilihat dari adat upacara pernikahan mereka.[70]

Dalam pernikahan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo terdapat beberapa prosesi tahap kegiatan dalam pesta upacara pernikahan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai aturan-aturan atau langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan upacara pernikahan bagi masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang masih kental dengan adat istiadat yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa karena hal itu wajar dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai dan makna tersendiri di setiap daerah. Adapun prosesi upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo terbagi dalam beberapa tahapan yaitu: 1 tahap sebelum upacara pernikahan

---

[69] Bujang Lambun, Wakil Ketua Adat Rantau Pandan 2020-2021, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 02.30 WIB

[70] Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Karimun, *Prosesi Adat Pernikahan Melayu*, (Tanjung Balai Karimun, 2019), hlm. 25

lek batin (melamar, mengantar sirih tanyo pinang tanyo, mengumpul nenek mamak, seluruh masyarakat dan bujang gadis baru menikah), 2 pelaksanaan pernikahan atau pestanya *lek batin*, 3 pasca pernikahan *lek batin* sebagai berikut:[71]

1. Tahap Sebelum Upacara Pernikahan Lek Batin

Pada tahap ini, berbagai kegiatan yang dilakukan atau awal dari melaksanakan acara pernikahan yang dapat berjalan dengan sukses. Adapun kegiatan atau rangkain acara sebelum pernikahan sebagai berikut:

a. Melamar (Ngelamar)

Melamar adalah bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk melakukan hajat pernikahan ke pihak perempuan dalam artian melamar bagi masyarakat Desa Rantau Pandan menyebut dengan ngelamar. Antara dua insan laki-laki dan perempuan (bujang dan gadis). Bujang dan gadis adalah panggilan seseorang yang belum menikah di Desa Rantau Pandan. Pada umumnya yang akan menikah sudah saling mengenal satu sama lain sebelum menikah harus mengenal sifat dan karakter masing-masing. Perkenalan ini bertujuan untuk agar kedua calon mempelai saling mengenal. Perkenalan tersebut masyarakat menyebut dengan *bertandang*. Dalam proses ini pemuda yang *bertandang* kerumah pihak perempuan yang dilakukan sesuai dengan aturan adat yang dilakukan. Akan tetapi menurut adat yang berlaku, perkawinan atau mengawinkan anak tetap orang tua atau bapak, baik dari kedua belah pihak orang tua, *tengganai*, dan nenek mamak yang akan mengantar anaknya untuk

[71] A. Muis, ketua lembaga adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 WIB

menuju proses penghalalan dan perkawinan atau ijab kabul antara keduanya (mengantar anak berumah tangga), dengan itu kedua orang tua haruslah mempersiapkan persiapan sebelum akan menuju ijab kabul.[72]

Seperti kata pepatah adat Desa Rantau Pandan apabila kita sudah mempunyai anak kemenakan yang sudah masuk ke masa remaja "*kok jantan lah masuk ke maso bujang, kok betino lah masuk ke maso gadisnyo*", maka untuk menghadapi masa berumah tangga haruslah mempersiapkan diri terlebih dahulu secara lahir dan bathin, yang menurut seloko adat disebutkan "*bersiap sebelum tibo, beringat sebelum keno, sebelum hujan sediokan payung, hujan tibo payung tekembang*".

Perlengkapan-perlengkapan yang dipersiapkan kedua belah pihak nya berupa segala sesuatu yang disakralkan dalam adat, seperti senampan sirih atau sirih pinang yang telah diwadahi dengan baki serta perlengkapan pendamping seperti sepelulus pakain laki-laki (baju, kopiah, sarung) yang di letakkan uang sebanyak 15 ribu sebagai tanda pernikahan *lek batin* dalam kopiah laki-laki. yang mana sebelum menyampaikan selako adat atu pepatah untuk melamar saat lamaran yang mana seluruh keluarga besar, ninik mamak berkumpul terlebih dahulu lalu baru disampaikan oleh ninik mamak dari pihak laki-laki untuk menyampaikan kepada pihak perempuan tujuan untuk melamar, sebelum itu pihak perempuan sudah mengetahui terlebih dahulu dan telah diberitahu terlebih dahulu bahwa pihak laki-laki akan datang melamar

[72] Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Karimun, Op. Cit hlm. 26

pada hari waktu yang sudah ditentukan dengan bertujuan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk melamar.[73]

b. Mangantar Sirih Tanyo Pinang Tanyo

Dalam tahapan ini utusan ninik mamak atau keluarga pihak laki-laki menyelidiki terdahulu status dari pihak perempuan yang akan dilamar, apakah pihak perempuan emang benar masih sendiri dan menerima lamaran dari pihak laki-laki, yang masyarakat Desa Rantau Pandan menyebut dengan mengantar sirih tanyo pinang tanyo yaitu pihak laki-laki mengantarkan seperangkat barang perlengkapan pakain sepelulusan berupa senampan sirih dan pakain laki-laki (baju, kopiah, sarung), dan disertai dengan sirih pinang sepenampan dan sirih tanyo pinang tanyo itu diantarkan kerumah pihak perempuan.[74]

Tahap selanjutnya dimana pihak perempuan merembukkan dan merundingkan kembali perihal lamaran yang dilakukan pihak laki-laki. Beberapa hari kemudian untuk membicarakan perihal sirih tanyo pinang tanyo orang tua pihak perempuan mengumpulkan seluruh keluarga besar dan ninik mamak, jika sudah sepakat dan tidak ada lagi halangan dan rintangan maka sudah diputuskan bahwa sirih tanyo pinang tanyo tersebut dijadikan tando yang syah dan benar. Dalam hal ini kedua belah pihak sudah terikat

[73] A. Muis, ketua lembaga adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 WIB

[74] Machmud, Buku Pedoman Adat Bungo, (Muara Bungo: *Lembaga Adat Kabupaten Bungo*, 2004), hlm. 62

sebagai tanda bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah resmi menjadi tunangan.[75]

c. Timbang Tando, Mengumpul Ninik Mamak Tuo, Seluruh Masyarakat dan Bujang Gadis

Timbang Tando merupakan bahasa adat Minangkabau yang juga sebutan dalam tradisi pernikahan sedangkan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo masyarakat sering menyebutkan dengan ungkapan istilah mengembang tando. Pada tahapan ini seluruh keluarga besar berkumpul baik dari kedua mempelai, ninik mamak, pemangku adat, tokoh masyarakat yang disaksikan oleh batin atau datuk Rio (pemimpin desa), setelah semuanya berkumpul, maka tando diserahkan kepada pemimpin desa datuk Rio ke keluarga pihak perempuan. Dalam tahapan ini ditetapkan tingkatan mengisi adat menuang lembago atau mahar atau mas kawin (jenis hantara atau seserahan laki-laki kepada pihak perempuan) yang harus ditanggung oleh pihak bujang, menentukan atau merembuk tentang kapan hari dan tanggal pernikahan, penetapan bersama tentang berlangsungnya upacara akad nikah dan ijab kabul dengan harus menentukan hari, tanggal, bula, tahun pelaksanaan pernikahan sehingga kedua belak pihak meremukkan seberapa besar biaya yang dibutuhkan saat pernikahan.[76]

Mengembang tando di masyarakat Desa Rantau Pandan dilakukan di malam hari yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang dianggap hari

[75] H. Mahmad, Katua Adat Rantau Pandan Tahun 2013, *Wawancara Langsung*, Pada 13 Maret 2022, Pkl. 10.56 WIB

[76] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, Wawancara Langsung, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 Wib

yang baik. Pada malam hari acara mengembang tando, mengkumpulkan terlebih dahulu seluruh ahli waris, ninik mamak, seluruh masyarakat baik dari kedua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang masyarakat juga menyebut dengan malam atau ngumpul seluruh ninik mamak. Setelah ninik mamak hadir semuanya, maka untuk mengembang tando tersebut diserahkan kepada pemimpin desa atau datuk Rio.[77]

Kemudian persiapan segala kebutuhan yang diperlukan pada saat acara, mulai dari perlengkapan akad nikah, dekorasi, pelaminan sampai memasak untuk pesta dan sedekah malam hari nya yang dilakukan seluruh masyarakat Desa Rantau Pandan baik dari ibuk-ibuk maupun bapak-bapak. Berkenaan dengan seserahan adat atau upacara pernikahan *lek batin* di desa Rantau Pandan harus mampu menyediakan hewan berkaki empat yang besar seperti sapi dan kerbau. Artinya kalau tidak hewan berkaki empat maka bukan *lek batin* namanya tetapi *lek tengganai* atau lek paling kecil di Desa Rantau Pandan jadi, uang hantaran tradisi upacara pernikahan *lek batin* yang ditanggung pihak bujang kepada pihak gadis lebih dan kurang sekitar Rp. 10.00000 sampai ratusan juta. Jadi begitulah cara masyarakat Desa Rantau Pandan memutuskan besar seserahan dalam upacara pernikahan *Lek batin* yang ditanggung oleh pihak laki-laki.[78]

---

[77] Erik Julianda, *Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960-1980*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi, 2018

[78] Abu Bakar, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. Wib 11.16 Wib

d. Arak-arakan Kerbau

Arakan kerbau atau masyarakat setempat menyebutnya dengan *arak persedandan*, dan ada pula yang menyebutnya dengan *arak persedekahan*. Banyak orang terlibat dalam berarak. Orang tua, laki-laki, perempuan, bujang, gadis, anak-anak dan seluruh masyarakat. Satu kampung turut serta dalam berarak kerbau itu. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang menggunakan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan ramai dan riuh yang dilakukan dua hari sebelum hari pesta pernikahan. Arakan kerbau dilaksanakan setelah salat zuhur atau menjelang asar. Kerbau yang telah dihias dengan sarung dan bunga-bungaan yang bagian matanya ditutup dengan kain. Dengan tujuan Bagian matanya ditutupi agar kerbau mudah dituntun. Bagian hidung kerbau dicokok dengan tali sebagai pengekang. Selain itu dua kaki bagian belakang juga masing-masing diikat dengan tali pengekang. Dengan tujuan tali bagian belakang untuk menahan bila kerbau itu mengamuk karena sering diganggu oleh anak-anak dan dari orang-orang yang menonton.[79]

Dalam kegiatan berarak itu memang diperkenankan orang-orang untuk mengganggu kerbau itu tetapi biasanya orang-orang itu memukul dengan kayu atau tali. yang tidak mungkin anak-anak mengganggu kerbau itu dengan menendangnya. Itulah alasan kaki belakang juga harus ada tali pengekangnya agar sapi atau kerbau itu tidak mengamuk. Setelah di arak-arak kerbau itu lalu diserahkan kepada keluarga calon mempelai perempuan

[79] https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arak-kerbau-di-rantau-pandan/ Di Akses Tanggal 13 Juli 2022, Pukul 20.55 Wib

dengan tujuan mengantar lembaga Kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kelapa 200 kali selamak semanis seasam se garam yang diantar oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan.[80]

e. Hiburan (Betauh)

Dalam pernikahan pasti memiliki hiburan, hiburan yang di maksud disini adalah hiburan untuk seluruh masyarakat Desa Rantau Pandan yang mana masyarakat Desa Rantau Pandan menyebut dengan acara *betauh*. Acara betauh diadakan untuk menghibur seluruh masyarakat yang terlibat hanya bisa dilakukan di pesta upacara pernikahan *lek batin* saja. Hiburan yang terdapat dalam acara betauh adalah tari tauh dan berkerinok (balas pantun), selain sebagai hiburan, acara betauh juga dapat dijadikan oleh masyarakat Desa Rantau Pandan sebagai ajang mencari jodoh dan sosialisasi antar pemuda-pemudi di Desa Rantau Pandan. Acara ini dilaksanakan selama tiga hari yang awalnya dibuka oleh tuan rumah, perwakilan dari ninik mamak dan datuk Rio atau pemimpin desa. yang awalnya dengan gerakan tari tauh baru dilanjutkan dengan musik tradisional yaitu musik krinok.[81]

f. Membuka Larang Pantang

Membuka larang pantang sama halnya hiburan bagi masyarakat Desa Rantau Pandan yaitu sama-sama meramaikannya salah satunya upacara pernikahan *lek batin* yaitu dengan berjoget-joget, hiburan siang malam antara lain musik krionok, betauh, tari bucerai kasih, organ tunggal yang dibuka

[80] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 Wib

[81] Silvia Wijaya, *Ensambel Krinok Dalam Acara Betauh Lek Batin Di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*, Skripsi, 2019

oleh pemimpin desa atau datuk Rio semua yang tidak diundang dapat semua hadir dan makan selama acara pesta pernikahan semua halal dimakan walaupun tidak diundang, yang mana apabila *lek batin* jatuh semuanya halal dimakan baik dari anak-anak sampai orang tua selama pesta diadakan. Tetapi hanya bisa dilakukan dalam acara pesta pernikahan saja kalau sudah ditutup oleh orang rumah dan pemimpin desa maka larang pantang tidak bisa dilakukan lagi diluar acara upacara pernikahan *lek batin*.[82]

2. Pelaksanaan Pernikahan Atau Pestanya Lek Batin

a. Nikah

Nikah menurut KBBI adalah perjanjian perkawinan anatara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[83] Secara istilah pernikahan adalah ijab kabul atau akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan ikatan yang sangat sakral yaitu pernikahan. Acara akad nikah adalah puncak dari segala rangkain upacara pernikahan karena sah tidaknya pernikahan ditentukan oleh akad nikah atau ijab kabul yang dilakukan pada malam hari oleh masyarakat Rantau Pandan tetapi juga ada juga sebagian masyarakat dilakukan pada pagi hari sejalan dengan hari persandingan atau hari pesta pernikahan.[84]

Dalam adat pernikahan masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo mengunakan pakain adat kabupaten bungo seperti:

---

[82] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 WIB

[83] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

[84] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 7

1. Pakain pengantin wanita

   Ciri-ciri pakain wanita adat upacara pernikahan Rantau Pandan seperti:

   a. Rambut bersanggul lipat pandan dan pakai tusuk konde (sunting)
   b. Subangnya, gambang dan krabu
   c. Kalung berwarna, batang senyanit dan kalung tampang kundu dan kalung Bungo
   d. Gelangnya yaitu gelang berongsong
   e. Gelang kaki berbentuk rotan berukir dan kepalanya beruncing berbunga
   f. Bajunya berkurung berlengan tanggung dan lebar dengan hiasan bagian bawah baju berhias benang bersulam emas, lengan baju bagian bawah dihias dengan sulaman pucuk rebung yang disulam dengan benang emas, dada baju dihias dengan sulaman bunga
   g. Sarung tenunan asli warna merah tua (kain sonket)
   h. Selendang rawo, ujung selendang pakai jambul-jambul emas
   i. Di pinggang memakai pending mas
   j. Pakai cincin pacat kenyang di jari manis.

2. Pakain pengantin laki-laki

   Berbeda dengan pakaian pengantin perempuan pihak laki-laki hanya mengunakan empat bagian pakain saja seperti:

a. Kepala mengenai dita (daster) gagak hinggap ditenun asli.
b. Baju jas tutup, lengan panjang. Ujung lengan bersulam pucuk rebung dengan benang emas.
c. Celana gunting cina, dengan ikat pinggang dengan kain tenunan asli dari warna merah hati.
d. Pakai keris terapong dan beramben dengan lajang serong, tenunan asli pakai jambul-jambul.[85]

b. Arak-arakan pengantin

Arakan adalah mengantarkan pasangan kedua mempelai atau berkeliling secara beramai-ramai dari kediaman pihak laki-laki ke pihak perempuan, setelah itu disambut dengan pancak silat barulah mengadakan acara pesta selanjutnya.

c. Lek batin atau Kenduri (Pesta)

Lek batin atau *kenduri batin* merupakan puncak upacara pernikahan adat Desa Rantau Pandan yang dilaksanakan pada pagi hari sampai pada sore hari. di mulai dengan arak-arakan dari pihak laki-laki menuju ketempat pesta atau kenduri batin di kediaman mempelai perempuan dan menyampaikan selako adat atau pepatah adat dengan berbalas pantun dari pihak laki-laki duluan baru dijawab oleh pihak perempuan dengan maksud tujuan pihak laki-laki ke tempat mempelai perempuan dan adat atau prosesi yang lainnya, setelah

[85] Nismawati Tarigan, *Upacara Daur Hidup Di Bangka*, (Tanjung Pinang Kepuluan Riau: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2009), hlm. 35-38

itu barulah kedua mempelai melaksanakan acara *duduk besanding* (duduk berdampingan di kursi pelaminan).[86]

Pelaksanaan tersebut dimulai dengan penjembutan mempelai laki-laki oleh pihak perempuan, prosesi ini dilakukan oleh keluarga besar mempelai perempuan dan orang-orang yang telah ditunjuk pihak keluarga sebagai juru bicara dengan selako adatnya. Prosesi penjembutan tersebuh harus dipastikan bahwa pihak laki-laki sudah siap dan sudah memakai baju atau pakain adat Kabupaten Bungo. Penjemputan tersebut langsung kerumah laki-laki untuk dibawa kerumah mempelai perempuan untuk mengadakan puncak pesta pernikahan atau masyarakat menyebut dengan baralek gadang.

Proses penjembutan dari rumah pihak laki-laki ke pihak perempuan diarak bersama–sama dengan diiringgi musik tradisional oleh budaya adat Desa Rantau Pandan yaitu musik Krinok. Pada saat mempelai nyampai di kediaman perempuan disambut dengan tari tauh yaitu tari yang dilakukan oleh beberapa orang yang digunakan untuk mencari jodoh *bujang gadis* atau pemuda-pemudi zaman dahulu yang ditampilkan dalam acara pesta upacara pernikahan *lek batin*. Sebelum itu saat kedatangan pihak laki-laki disambut dengan pancak silat oleh pihak perempuan setelah itu disambut kembali dengan pancak silat dari pihak laki-laki yang dilakukan di halaman rumah mempelai perempuan. Kemudian acara salam-salaman (tamu undangan mendoakan kedua

[86] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 Wib

mempelai agar menjadi keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warahmah).[87]

3. Pasca Pernikahan Lek Batin

a. Menutup Lek Batin

Acara terakhir dari prosesi upacara pernikahan *lek batin* yaitu mengumpulkan, ninik mamak, masyarakat dan seluruh-seluruh panitia yang sudah dibentuk oleh datuk rio atau pemimpin desa itu ditutup dengan seluruh panitia karena *lek batin* dipegang oleh desa yang merupakan akhir dari acara pernikahan yang dilakukan di kediaman pihak perempuan. Maksudnya meminta maaf dan keridhoan atas jerih payah ninik mamak dan seluruh masyarakat baik panitia, sanak saudara, tokoh masyarakat maupun pemuda pemudi dengan makan bersama dan menutup semua rangkain acara maupun larang pantang oleh masyarakat Desa Rantau Pandan.

B. Makna yang Terkandung Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Makna yang terkandung dalam tradisi upacara pernikahan *lek batin* meliputi adat yang memiliki makna tersendiri dalam upacara pernikahan yaitu:

[87] H. Mahmad, Katua Adat Rantau Pandan Tahun 2013, *Wawancara Langsung*, Pada 13 Maret 2022, Pkl. 10.56 WIB

a. Makna Tradisi Arak-arakan Kerbau



Gambar 1 : Kerbau yang dihias



Gambar 2 : Arak-arakan Kerbau

(foto: Bapak Muis)

Dahulu orang Rantau Pandan mengunakan jasa kerbau untuk mengolah lahan ladang. Lain hal nya dalam tradisi upacara pernikahan *lek batin* bahwa kerbau atau sapi lah mahar yang paling utama kalau tidak mengunakan kerbau bukan *lek batin* namanya tetapi *lek tengganai*. Kerbau itu nanti akan diserahkan ke pihak perempuan dari pihak laki-laki yang diarakan, sebelum diarakan para ninik mamak, tuo tengganai, dan seluruh masyarakat berkumpul di rumah pihak laki-laki, mereka berbagi tugas kaum perempuan menyiapkan minuman dan hidangan untuk orang datang sebelum arak-arakan dan kaum laki-laki menghias kerbau dengan kain sarung, bunga-bungaan di bagian kepalanya, dan bumbu-bumbu di bagian punggungnya.

Arakan kerbau ini dilaksanakan setelah sholat zuhur sampai menjelang asar yang diikuti oleh orang yang banyak baik orang tua, laki-laki, perempuan, bujang gadis dan anak-anak yaitu satu kampung ikut dalam tradisi ini ada yang berjalan kaki dan bermotor. Kerbau yang sudah dihias

mimiliki makna tersendiri bagian mata ditutup agar mudah dituntun, bagian hidung kerbau dicokok dengan tali sebagai pengekang dan bagian kaki juga diikat dengan tali sebagai pengekang, para ibuk-ibuk membawa seserahan dapur yang dibawa dengan talam yang di arak-arakan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, cabe dan bumbu lainnya untuk dimasak.[88]

b. Makna Pakain Adat Pernikahan

Dalam pakain adat pernikahan Kabupaten Bungo tepatnya di Desa Rantau Pandan tidak jauh berbeda sama saja memiliki makna tersendiri seperti[89]:



Gambar 3 : Busana Pengantin Laki-laki dan Perempuan

(foto: Wulan Indriyuliani

Busana pengantin perempuan :

1. Konde atau hiasan kepala

Konde yaitu hiasan kepala yang dipakai oleh anak daro pengantin dalam upacara pernikahan *lek batin* yaitu hiasan mahkota songkok surun yang berbentuk pucuk rebung lima buah, tusuk konde

[88] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 Wib

[89] Buku Pedoman Adat Bungo, *Lembaga Adat Kabupaten Bungo*, hlm. 102-103

tiga buah atau lima buah, berbentuk kepala ular sendok yang berarti "*kayu tinggi nampak dari jauh, kayu rimbun tempat berteduh, kayu gedang tempat bersandang*" yang melambangkan kaum wanita tempat berlindung. Kemudian dihias dengan bunga tanjung dan bunga cempaka.

2. Baju kurung tanggung

Baju kurung tanggung yang di kenakan kaum wanita Jambi adalah salah satu bentuk pengaruh budaya melayu. Pakain pengantin perempuan di Kabupaten Bungo pada umumnya yaitu memakai baju kurung tanggung diatas lutut. Baju kurung adalah baju adat melayu yang merupakan pakain tradisional. Pakain pengantin adat Kabupaten Bungo memakai bahan terbuat dari beludru saten atau santung dengan warna merah, emas, biru yang memakai sulaman benang emas, motifnya bermacam-macam yaitu bunga tanjung, bunga teratai, bunga kangkung, bunga pucuk paku dan bunga pucuk rebung, untuk paduannya kain sonket dengan motif serupa dengan baju kurung, yang mana kain sonket memiliki makna menggambarkan keagungan seorang wanita selain itu di lengkapi dengan atribut-atribut yang lainnya.[90]

3. Teratai dada

Teratai adalah aksesoris yang dikenakan wanita Kabupaten Bungo Provinsi Jambi untuk menutupi bagian dada yang terlihat

[90] Nismawati Tarigan, *Upacara Daur Hidup Di Bangka*, (Tanjung Pinang Kepuluan Riau: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2009), hlm. 38

menyatu dengan pakain tetapi sebenarnya merupakan dua bagian yang terpisah. Selain berfungsi untuk mempercantik bisa juga menyamarkan lekuk tubuh wanita yang berhiasan berwarna merah dengan manik-manik berwarna emas.

4. Gelang

   Gelang sebagai hiasan untuk mempercantik pengantin wanita ada yang dipakai dipergelangan tangan dan dipergelangan kaki. yang juga memiliki nama tersendiri untuk pergelangan tangan bernama gelang kilat bahu berjumlah dua buah yaitu gelang kano dan gelang ceper sedangkan untuk pergelangan kaki bernama gelang nago betapo dan ular melingkar.

5. Cincin

   Cincin berbentuk pacat kenyang di jari manis dua buah

6. Ikat pinggang

7. Salendang

   Selendang atau selempang, yang pada umumnya berwarna merah keunguan dan terbuat dari songket sarung bermotif rangkaian bunga. Ada juga selendang yang dipakai dipinggul. Umumnya berwarna merah jambu dengan rumbai warna kuning dibagian ujungnya.

Busana pengantin laki-laki[91]:

1. Baju kurung tanggung

   Sama halnya pakain wanita. Seperti panjang lengan tanggung memiliki makna agar pria atau laki laki yang tangkas dan cekatan dalam berkerja, serta bisa diandalkan dalam beragam jenis perkerjaan, yang bahannya terbuat dari kain neludru berwarna merah dihiasi dengan sulaman dari benang emas yang motifnya bunga tagapo atau bunga bertabur, kembang berangkai dan kembang melati yang memiliki makna dalam sulaman baju tanggung emas bahwa melayu sebagai tanah yang subur dan kaya.

2. Cangge

   Cangge dalah celana yang dikenakan pria sebagai bawahan baju kurung tanggung yang bahannya terbuat dari kain neludru berwarna merah emas dan ditambahkan dengan kain songket pada bagian pinggang agar nampak lebih megah, setelah itu digunakan ikat pinggang yang terbuat dari kuningan untuk meletakkan keris.

3. Lacak

   Lacak adalah penutup kepala yang terbuat dari bahan kain beludru berwarna merah yang dilengkapi dengan hiasan motif flora yaitu tali runci dan bunga runci. Bunga runci adalah rangkain bunga warna putih yang dihubungkan dengan benang.

[91] Nismawati Tarigan, *Upacara Daur Hidup Di Bangka*, 2009, hlm. 39-40

4. Gelang

Gelang yang digunakan dikedua pergelangan tangan pengantin pria yang terbuat dari logam celupan yang berwarna kuning emas yang bermakna kekuasaan yang tidak dapat diganggu.

5. Keris

Keris adalah bagian pelengkap atau senjata yang melambangkan kebesaran, kekuatan dan perlindungan.

c. Makna Musik Tradisional



Gambar 4 : Tari Tauh



Gambar 5 : Krinok

(foto: Anggi Deswita)

Gambar di atas merupakan musik tradisional Desa Rantau Pandan sebagai hiburan dalam tradisi pernikahan dan acara penting atau besar bagi Desa Rantau Pandan.

Dalam upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan mengunakan musik tradisional yaitu musik krinok dan tari tauh yang dijadikan sebagai pengiring arak-arakan kerbau sama halnya dengan arak-

arakan kerbau hanya bisa dilakukan pas acara besar dan upacara pernikahan lek batin saja kalau di mainkan di lain acara ini mendapatkan sanksi adat yaitu berupa potong kambing. Krinok adalah senandung musik untuk mengumpul warga dan memberitahu warga bahwa sedang diadakan pesta jadi krinok adalah panggilan atau seruan yang dilakukan dengan cengkok bergelombang yang khas. Dalam adat pernikahan musik krinok kalau ingin didengar atau ditampil harus pernikahan *lek batin* dulu atau harus memotong hewan berkaki empat yang besar seperti, kerbau dan sapi baru bisa dilaksanakan. Musik krinok ini memiliki makna tersendiri dari adat pernikahan yang bertujuan untuk menghibur pemuda pemudi yang datang untuk mendekorasi rumah pengantin yang dilakukan bisa sendiri dan berpasangan antara laki-laki dan perempuan.[92]

Kedua yaitu tari tauh atau betauh merupakan salah satu tari tradisional yang udah ada di Desa Rantau Pandan sejak zaman dahulu. Tari ini mengambarkan pergaulan atau hubungan pemuda-pemudi pada zaman dahulu sampai sekarang yang diwariskan secara turun temurun, sampai saat ini pencipta tari tauh belum diketahui karena diawali dengan krinok maka tercipta tari tauh yang mana meraka saling berhubungan bahwa musik krinok juga mengiring tari tauh yang hanya dilakukan di acara besar seperti pesta upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan. Pertunjukan tari ini memiliki makna sebagai peringatan bagi pemuda-pemudi Desa Rantau Pandan bahwa harus berhati-hati untuk mencari jodoh. Karena untuk

[92] Rahmatika Luthfiana Sholikhah, *Krinok Kebudayaan Suku Batin Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi: Kontinuitas, Perubahan Dan Fungsi*, Skripsi. 2017

membina rumah tangga tidak lah mudah memiliki tanggung jawab yang besar. Dengan itu tari ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kehidupan masyarakat tentang membantu dalam pesta pernikahan.[93]

C. Perkembangan Prosesi Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo

Upacara pernikahan adalah salah satu kebudayaan masyarakat di Desa Rantau Pandan yang dilaksanakan atas dasar budaya dan aturan adat yang dilakukan oleh pemangku adat setempat. Bahwa di dalam tradisi pernikahan pasti, yang namanya mengalami perkembangan tradisi setiap tahun baik mulai dari adat, pakaian, hiburan, hidangan dan yang lainnya, dimana mulai dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami perkambangan tradisi di Desa Rantau Pandan berdasarkan periodenya seperti[94]:

a. Perkembangan Upacara Pernikahan Lek Batin Tahun 2000-2005

Tabel. 1.7

Nama Data Orang yang Menikah Lek Batin Tahun 2000-2005

No	Nama Pasangan	Tahun
1	Sahrul & Samari	2000
2	Ali Amran & Ermayunis	2001
3	Muhammad & Rahmah	2001
4	Suami & Hasanah	2001
5	Yusup & Yeni Gusma Dewi	2004
	Jumlah	5 Pasangan

Sumber : Kantor Datuk Rio

[93] Hasan M, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 11.15 WIB

[94] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 Wib




Gambar 6 : Bukti surat nikah dan foto Sahrul dan Samari orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

Menurut Sahrul dan Samari dari hasil wawancara mereka melaksanakan pernikahan *lek batin* mengatakan bahwa pada periode ini masih belum banyak mengalami perubahan tradisi upacara pernikahan *lek batin* dari zaman dahulu, dengan uang hantaran sebanyak Rp. 10.000.000 dari pihak laki-laki ke pihak perempuan pada masa ini sudah dianggap banyak uang hantarannya oleh pimpinanan desa karena masih belum banyak mengunakan adat modern sehingga biaya dikeluarkan tidak banyak dengan di bantunya oleh pihak keluarga dengan memberikan hasil panen milik sendiri seperti kelapa, cabe, beras, bahan masakan dan yang lainnya di Desa Rantau Pandan dengan masih mengunakan tradisi zaman dahulu acara pesta lebih lama sampai dua minggu dengan hiburan musik tradisional dan araka-arakan kerbau yang kerbaunya disembelih di tepi sungai dan persiapan lainnya masih dengan adat lama sistem gonto royong, membuat panggung dari kayu dan tendanya dari terpal.[95]

[95] Sahrul, Samari, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 12.40 Wib

Pada tahun 2000-2005 tradisi pernikahan Desa Rantau Pandan masih menganut tradisi pada zaman dahulu yang masih mengunakan adat melayu atau kabupaten bungo dari segi pakainnya. Pada tahun 2000-2005 belum mengalami perubahan tradisi baik dari segi pelaksanaan pernikahan *lek batin* mereka masih melakukan kerja sama atau gontong royong masih berkumpul pemuda pemudi untuk berdekorasi, belum mengunakan organ tunggal, prasmanan, tenda atau tarup yang megah hanya dilakukan berkerja sama ninik mamak bergontong royong membuat panggung dari bahan kayu dan bambu untuk sebagai tenda yang di kasih *terpal* atau *perlak* (tenda), yang dulunya tidak makai uang hantaran tetapi langsung diberi kerbau ke pihak perempuan, baik dari kelapa, bumbu, beras dan yang lainnya, pestanya pun dilaksanakan tujuh hari tujuh malam.[96]

b. Perkembangan Upacara Pernikahan Lek Batin Tahun 2006-2010

Tabel 1.8

Nama Data Orang yang Menikah Lek Batin Tahun 2006-2010

No	Nama Pasangan	Tahun
1	Riswan Efendi & Evi Susanti	2006
2	Saihu & Pupita Yulia Ningsih	2006
3	Apriadi & Eli Yusrita	2008
4	Salahudin & Eli Yusrita	2008
5	Malik & Fatmawati	2008
6	Rika Ansori & Ulfa	2010
7	Riko & Een	2010
8	Hasanah & Iskandar	2010
9	Widya & Marwan	2010
10	Azroni & Dila	2010
11	Suami & Monika	2010
	Jumlah	11 Pasangan

[96] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 WIB

Sumber : Kantor Datuk Rio



Gambar 7 : Bukti surat nikah dan foto Rika Ansori dan Ulfa orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

Menurut Rika Ansori dan Ulfa dari hasil wawancara yang melaksanakan pernikahan *lek batin* mengatakan bahwa mereka benar melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan uang hantaran dari pihak laki-laki sebanyak Rp. 15.000.000 kepada pihak perempuan dengan dibelikan kerbau lalu diarakan sebagai bukti melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan mengikuti tradisi dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa.[97]



Gambar 8 : bukti wawancara dan foto Widya dan Marwan orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

[97] Riko Ansori, Ulfa, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.40 Wib

Menurut Widya dan Marwan dari hasil wawancara yang melaksanakan pernikahan *lek batin* mengatakan bahwa mereka benar melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan melaksanakan beberapa tahapan tradisi mulai dari pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebanyak Rp. 15.000.000 kepada pihak perempuan mereka melaksanakan acara selama satu minggu dengan lima hari acara musik tradisional dan dua hari acara pesta pernikahan dengan diaraknya kerbau dari rumah laki-laki ke rumah perempuan.[98]

Pada tahun 2006-2010 tradisi pernikahan Desa Rantau Pandan masih menganut adat atau tradisi zaman dahulu, tetapi ada beberapa tradisi mengalami perubahan baik dari perubahan pakain wanita yang sebelumnya tidak masih memakai adat lama dan sekarang sudah ada memakai baju adat luar seperti baju adat minang. Dari segi budaya nya juga mengalami perubahan dari tahap-tahap pelaksanaan proses pernikahan yang dulu pemuda pemudi berkerja sama untuk menghias rumah kediaman mempelai wanita dengan hiasan kertas mengkilat atau warna warni, juga ada memakai hiasan dinding dengan kain songket yang berbunga-bunga.[99]

Dekorasi yang lainya sudah menggunakan tenda yang bagus sekang tidak lagi memakai tenda terpel tetapi, sekarang dengan tarup atau tenda yang indah dengan banyaknya hiasan. Sedangkan dari hiburan masih menggunakan musik tradisional untuk pengiring arakan dan pesambutan

[98] Widya, Marwan, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 14.56 Wib

[99] Khudori, Pegawai Kantor Urusan Agama Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 12.24 Wib

kedua mempelai, sekarang adanya campuran organ tunggal sebagai hiburan masyarakat, yang uniknya disini biasanya di daerah yang lain pasti ibuk-ibuk yang memasak untuk hari acara pesta pernikahan *lek batin* tetapi, lain halnya di Desa Rantau Pandan proses pelaksanaan masak-masak dilakukan oleh bapak-bapak ini tidak berubah dari zaman dahulu tetap bapak-bapak yang masak karena masak adalah pekerjaan yang berat sehingga sanggat membutuhkan tenaga laki-laki untuk mengaduk masakan. yang sekarang semua hantaran dikasih ke pihak perempuan dan kerbaunya pun dibeli oleh pihak perempuan dan nantinya baru diberi ke pihak laki-laki.[100]

c. Perkembangan Upacara Pernikahan Lek Batin Tahun 2011-2015

Tabel 1.9

Nama Data Orang yang Menikah Lek Batin Tahun 2011-2015

No	Nama pasangan	Tahun
1	Dian & Zulhijriani	2011
2	Andi & Rumaisyak	2011
3	Alsobri & Reni Marianis	2012
4	Rahman & Elvi Rahmi	2012
5	Dedi Irawan & Rima Desjayanti	2012
6	Al Jupri & Tia Febiola	2012
7	Siti Ramlah & Nurhamid	2012
8	Ariandi & Rima Ayu Pardenti	2012
9	Dedi & Yusnawati	2012
10	Ginting & Rahmawati	2013
11	Jun Pantu & Hasanah	2013
12	Rosidin & Hayati	2014
13	Mas'ud & Puspa	2014
14	Erwansa & Nola Riani	2014
15	Zulkifli & Juniwati	2015
16	Ahad Hozirin & Lisma Khuspita	2015
17	Nanda Nopriadi & Widia Astuti	2015
18	Akbar Anil Pane & Lia Junika	2015

[100] Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 WIB

	Jumlah	18 Pasangan

Sumber: Kantor Datuk Rio




Gambar 9: Bukti surat nikah dan foto Junpantu dan Hasanah orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

Menurut Junpantu dan Hasanah dari hasil wawancara yang melaksanakan pernikahan *lek batin* mengatakan bahwa mereka benar melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan melaksanakan acara selama satu minggu dengan persiapan sebelum itu mengurus surat undangan, surat nikah, ngumpul ninik mamak satu minggu mendekati acara pesta yaitu acara pemuda pemudi, acara musik tradisional tari tauh dan krinok dan tiga hari pesta barulah masuk acara inti yaitu arakan kerbau dan penyembelihan kerbau lalu baru masak oleh seluruh masyarakat Desa Rantau Pandan sampai acara penutupan oleh datuk Rio atau pemimpin desa dengan uang hantaran sebanyak Rp. 70.000.000.[101]

[101] Junpantu, Hasanah, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.19 Wib



Gambar 10: Foto pernikahan lek batin Akbar Anil Pane dan Lia Junika

Menurut Akbar Anil Pane dan Lia Junika dari hasil wawancara mereka benar melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan uang hantaran sebanyak Rp. 30.000.000 dengan melaksanakan semua tradisi upacara pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintahan Desa Rantau Pandan dengan dibelikan kerbau dan diserahkan ke pihak perempuan dengan cara diarak-arakan dengan diiringgi musik tradisional.[102]

Pada tahun 2011-2015 tradisi atau adat upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan terlihat dari jumlah pasangan yang menikah sangat lah banyak karena kehidupan masyarakat pada tahun 2011 sampai 2015 sudah berkembang baik dari segi mata pencarian sehingga keuangan masyarakat Desa Rantau Pandan meningkat. Banyak nya mengalami perubahan dan perkembangan dalam tradisi pernikahan baik dari segi pakain yang sudah modren, hiburan sudah menggunakan organ tunggal, tenda pesta sudah di pasang oleh orang tidak dilakukan oleh masyarakat lagi dan semua larang pantang oleh masyarakat bisa dibukak sampai acara penutupan selesai.

[102] Akbar Anil Pane, Lia Junika, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 15.46 Wib

Perkembangan tradisi pada tahun ini sangat lah nampak dari semua tradisi, sekarang tidak lagi menggunakan dekorasi oleh pemuda pemudi lagi semuanya sudah dilakukan oleh orang yang memasang dekorasi mulai dari tenda sampai hiasan rumah. Kegiatan untuk meramaikan rumah tidak ada lagi dilakukan hanya pergi untuk menonton musik saja.[103]

d. Perkembangan Upacara Pernikahan Lek Batin Tahun 2016-2020

Tabel 1.10

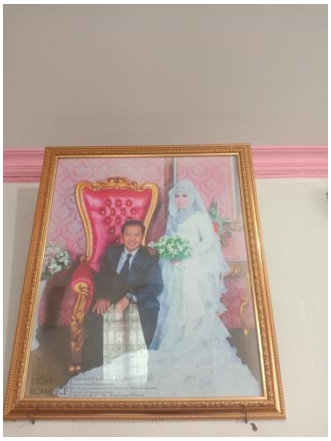
Nama Data Orang yang Menikah Lek Batin Tahun 2016-2020

No	Nama Pasangan	Tahun
1	Hamdani & Febri Sitra Ardila	2016
2	Firdaus & Fitri Winda Sari	2017
3	Febri Suryadi & Isma Rina Rosida	2017
4	Ahmia Damhuri & Reni Isma	2017
5	Peri & Fatmawati	2017
6	Adrian & Lia	2017
7	Yan & Nurbaiti	2018
8	Halimah & Ari Oktarizal	2019
9	Febri & Puja	2019
10	Husni Muhadir & Ayu	2019
11	Afriyanto & Wilia. R	2020
12	Nurhelmi & Krismariyanto	2020
13	Nini Mardiah & Hendi Septiawan	2020
	Jumlah	13 Pasangan

Sumber : Kantor Datuk Rio

[103] A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 12.30 Wib





Gambar 11 : Bukti surat nikah dan foto Febri Suryadi dan Ismarina Rosida orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

Menurut Febri Suryadi dan Ismarina Rosida dari hasil wawancara yang melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan uang hantaran sebanyak Rp. 15.000.000 dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan membelikan seeokor kerbau dengan diarak-arakan tiga hari memasuki acara pesta sebelum itu melaksanakan tradisi yaitu malam bakampung yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar dan ninik mamak setelah itu baru diadakan semacam adat kesenian boleh mengumpul masa dibuat lah semacam kesenian dengan membuka larang pantang yaitu musik tradisional tari tauh, krinok, berjoget joget setelah barulah memasuki acara inti di hari pesta pernikahan *lek batin*.[104]

[104] Febri Suryadi, Ismarina Rosida, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 16.21 Wib



Gambar 12 : Bukti surat nikah Ahmadamuri dan Reni Isma orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

Menurut Ahmadamuri dan Reni Isma dari hasil wawancara yang melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan uang hantaran sebanyak Rp. 15.000.000 dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan acaranya selama satu minggu dengan mengikuti semua yang telah ditetapkan oleh pemimpin Desa sama hal dengan orang yang melaksanakan pernikahan *lek batin*.[105]



Gambar 13 : Bukti surat nikah Nini Mardiah dan Hendi Septiawan orang yang melaksanakan pernikahan lek batin

[105] Ahmadamuri dan Reni Isma, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.03 Wib

Menurut Nini Mardiah dan Hendi Septiawan dari hasil wawancara yang melaksanakan pernikahan *lek batin* dengan uang hantaran sebanyak Rp. 30.000.000 dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan di mulainya persiapan tradisi upacara pernikahan *lek batin* dilaksanakan satu bulan di bulan Januari dua minggu sebelum resepsi di mulai dengan cari kayu hanya dikumpulkan sanak keluarga, satu minggu sebelum resepsi acara bakampung dengan masak seadanya dengan diundang orang Desa habis itu adat bakampung orang yang datang membawa sedekahannya yaitu bapak-bapak pada malam hari ibu-ibu pada siang hari dua hari sebelum resepsi dengan cara arak-arakan kerbau sampai hari resepsi pernikahan dengan ibuk-ibuk memasak dan membuka acara larang pantang bagi hiburan masyarakat baik itu tari tauh maupun krinok.[106]

Pada tahun 2016-2020 sudah banyak mengalami perubahan tradisi, dengan perkembangan zaman sekarang pun, perkembangan ekonomi masyarakat sehingga, banyaknya mengalami perkembangan tradisi upacara pernikahan *lek batin* di Desa Rantau Pandan baik mulai dari pakain, hiburan, hidangan, tenda pernikahan dan semua adat di Desa Rantau Pandan, yang tidak berubah dari zaman dahulu hanya arak-arakan kerbau itu pun ada perubahannya dari segi penyembelihannya dilakukan di depan rumah kediaman perempuan dan di masak langsung oleh bapak-bapak.[107]

---

[106] Nini Mardiah dan Hendi Septiawan, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.03 Wib

[107] Hasan M, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 11.15 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, upacara pernikahan *lek batin* Rantau Pandan Kabupaten Bungo merupakan tradisi bagi masyaraka Desa Rantau Pandan bahwa pernikahan adalah ijab dan kabul (aqad) yang halal di sentuh antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sangat sakral.

Di Desa Rantau Pandan memiliki keunikan tersendiri dengan pernikahannya dilakukan dua minggu sebelum acara pesta dilaksanakan dengan banyak nya tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari mengumpulkan seluruh ninik mamak suku Nan Liba Uleh Nan Panjang (suku yang besar dan ulas yang panjang), seluruh masyarakat, seluruh sanak keluarga dan bujang gadis di hari acara pesta kedua mempelai diiringgi dengan arak-arakan kerbau dan musik tradisional (musik krinok dan tari bucerai kasih) yang mana upacara pernikahan *lek batin* dibuka oleh pemimpin Desa atau datuk Rio. Tujuan pernikahan adalah hidup bersama dengan melepas masa lajang dengan ikatan yang sah yang bertujuan melahirkan atau memiliki keturunan anak yang baik, menyambung silaturahmi kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Pelaksanaan upacara pernikahan bagi masyarakat Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang masih kental dengan adat istiadat yang telah di tetapkan oleh pemerintahan desa karena hal itu wajar dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai dan makna tersendiri di setiap daerah. Adapun prosesi upacara pernikahan lek batin di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo terbagi dalam beberapa tahapan yaitu: 1 tahap sebelum upacara pernikahan lek batin (melamar, mengantar sirih tanyo pinang tanyo, mengumpul nenek mamak, seluruh masyarakat dan bujang gadis baru menikah), 2 pelaksanaan pernikahan atau pestanya lek batin, 3 pasca pernikahan lek batin. yang mana dari semua rangkain prosesi mengalami perkembangan tradisi dari setiap tahun ke tahun mulai dari tahun 2000-2020 baik mulai dari perkembangan adat, pakaian, hiburan, hidangan dan baik perubahan dari segi pelaksanaan pernikahan lek batin, sisitem kerja sama masyarakat, pemuda pemudi.

B. SARAN

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Upacara Pernikahan Lek Batin Rantau Pandan Kabupaten Bungo", penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan di masa yang akan datang. Namun demikian penulis juga memiliki saran lain di antaranya :

1. Bagi pemerintah diharapkan selalu menjaga tradisi di segala bidang. baik di bidang kesenian, budaya maupun tradisi upacara pernikahan, dengan cara bagaimana pemerintahan desa menjaga semua tradisi di desa agar tradisi ini masih berkembang dan masih dikenal oleh masyarakat

terutama pada kalangan pemuda pemudi agar tradisi ini tidak hilang adat istiadatnya.

2. Bagi masyarakat itu sendiri agar saling hidup bermasyarakat dan berkerja sama saling taling menolong dapat teratur baik hubungan sosial dalam masyrakat agar terjalin dengan baik terutama dalam tradisi yaitu sama-sama menjaga adat istiadat desa. Karena apapun tradisi atau upacara dalam masyarakat memiliki pesan moral, sopan dan satun terumata tradisi upacara pernikahan baik pernikahan *lek batin* maupun *lek tengganai*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anantiyo, Achmad Fajar. 2021. *Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec.Kertek Kab.Wonosobo),* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Karimun. 2019. *Prosesi Adat Pernikahan Melayu*. Tanjung Balai Karimun.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jad, Syaikh Ahmad. 2008. *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Johan Wahyudi, M. Dien Madjid,. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.

Kosim, M.Ag. 2019. *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Cirebon:PT Rajagrafindo Persada.

Lestari, Muji. 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Kecamatan Rantau Pandan dalam Angka 2021, CV. Mela Offset.

Machmud. 2004. Buku Pedoman Adat Bungo. Muara Bungo: *Lembaga Adat Kabupaten Bungo*.

Nanda Amalia Jamaludin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulewasi: Unimal Press.

Syakir Muhammad Fuad. 2002. Perkawinan Terlarang. Cipinang Muara, Jakarta:CV Cendakia Santri Muslim.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tarigan, Nismawati. 2009. *Upacara Daur Hidup Di Bangka*. Tanjung Pinang Kepuluan Riau: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional.

Artikel/jurnal

Dindy Sinta, Linda Ratna Sari. 2020. *Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Osing Di Desa Kemiren* Banyuwangi. Jurnal Volume 09 Nomor 1 Edisi Yudisium 1

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arak-kerbau-di-rantau-pandan/ Di Akses Tanggal 13 Juli 2022, Pukul 20.55 Wib

https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam 1u0q5J5kr0u di Akses Tanggal 25 Juli 2022

Masduki, Aam. 2010. *Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*, Jurnal Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Bandung,. Diakses Pada Tanggal 24 February 00.39

Rafiq, Ainur. 2019. *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol 15 No 2 September. Diakses Dari Jurnal. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia Pada Tanggal 16 February 20.31

Sumarto, Budaya. 2019. *Pemahaman Dan Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Keseniann Dan Teknologi*. Jurnal Volume 1, No, 2.

Syamaun, Syukri. 2019. *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Prilaku Keberagaman*. Jurnal At-Taujah Vol 2 No 2

Skripsi

Harmuni. 2018. Skripsi: Seni *krinok Masyarakat Rantau Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal*,. Jambi: Universitas Jambi

Julianda, Erik. 2018. Skripsi: *Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960*-1980.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi.

Mardiana. 2017. Skripsi: *Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempengan Kabupaten Gowa (Akultrasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal),* Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar.

Sabir. 2016. Skripsi: *Upacara Pernikahan Adat Nabdar Di Desa Perburru Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Persfektif Budaya Islam),* Fakultas Adab Dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar.

Sholikhah, Rahmatika Luthfiana. 2017. Skripsi: *Krinok Kebudayaan Suku Batin Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi: Kontinuitas Perubahan Dan Fungsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Supentri. 2021. Skripsi: *Makna Pintaan Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Palembang: UIN Raden Fatah.

Wijaya, Silvia. 2019. Skripsi: *Ensambel Krinok Dalam Acara Betauh Lek Batin Di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Yogyakarta:Institut Seni Indonesia.

Zulkifli. 2011. Skripsi: *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wawancara

A. Muis, Ketua Lembaga Adat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. 09.25 Wib

Abu Bakar, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 21 Juni 2022, Pkl. Wib 11.16 Wib

Ahmadamuri dan Reni Isma, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.03 Wib

Akbar Anil Pane, Lia Junika, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 15.46 Wib

Bujang Lambun, Wakil Ketua Adat Kecamatan Rantau Pandan 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 02.30 WIB

Febri Suryadi, Ismarina Rosida, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 16.21 Wib

H. Mahmad, Katua Adat Rantau Pandan Tahun 2013, *Wawancara Langsung*, Pada 13 Maret 2022, Pkl. 10.56 WIB

Hasan M, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2020-2021, di Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 19 Februari 2022, Pkl. 11.15 WIB

Junpantu, Hasanah, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.19 Wib

Khudori, Pegawai Kantor Urusan Agama Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 12.24 Wib

Nini Mardiah dan Hendi Septiawan, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.03 Wib

Riko Ansori, Ulfa, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.40 Wib

Riswan Efendi, Tokoh Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 25 Mei 2022, Pkl. 13.25 WIB

Sahrul, Samari, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 12.40 Wib

Ummi Karsum, Masyarakat Rantau Pandan, *Wawancara Langsung*, Pada 20 Februari 2022, Pkl. 09.30 WIB

Widya, Marwan, Masyarakat, *Wawancara Lansung*, Pada 21 Agustus 2022, Pukul 14.56 Wib